



PUTUSAN

Nomor 26 / PID.SUS-TPK / 2024 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : KUSPIAN HADI, S.Pd, Alias KUSPIAN Bin SANTIBI.

Tempat lahir : Bogor.

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 21 September 1978.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Pemuda Gg. Pesantren No.58 RT.005 / RW.007
Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi
Dan atau Perum Griya Gaharu Mas Blok B6 No.5 Kel.
Babakan Kec.Cibeureum Kota Sukabumi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Mantan Operator Dapodik SMP Negeri 10 Kota Sukabumi.

Terdakwa tidak berada dalam tahanan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya IRA MARGARETHA MAMBO SH, M. Hum, GREGORIUS SEPTIANUS RODA,SH, RONALDO GILTOM, SH dari Kantor Hukum Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO dan Rekan, beralamat Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37, Cimahi, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 24 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya YOPI PURNAMA, SH, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum YOPI PURNAMA, SH,& Rekan, beralamat Jl. Krakatau I Blok B No. 7 RT 002 RW 010 Kel.

Halaman 1 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum Hilir Kec. Cibeureum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Ia terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI selaku Tenaga Harian Lepas (Tenaga Pendidik) pada SMP Negeri 10 Kota Sukabumi berdasarkan Surat Perintah Walikota Sukabumi Nomor : 814/434/SP/BKPSDM tanggal 28 Februari 2018, Surat Perpanjangan Perintah Walikota Sukabumi Nomor : 814/412/BKPSDM tanggal 2 Januari 2019, Surat Perpanjangan Perintah Walikota Sukabumi Nomor : 814.2/300/BKPSDM tanggal 02 Januari 2020, Surat Perpanjangan Perintah Walikota Sukabumi Nomor : 814.2/661/BKPSDM tanggal 31 Desember 2020, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi atau di wilayah Kota Sukabumi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, sehingga Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan yaitu bersama-sama dengan saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI, saksi THE MENCY Als MENCY Binti KOESWANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi TAUPIK HIDAYAT RIKI SAPUTRA BIN H. TAJUDIN (alm) dan Sdri. RENI MERLINAWATI (Alm) (berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-24082020-0051

Halaman 2 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Agustus 2020) Secara melawan hukum telah menyalahgunakan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Usulan Pemangku Kepentingan SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi Tahun Ajaran 2019/2020 dan Tahun Ajaran 2020/2021 dengan cara tidak diserahkan/ tidak disalurkan seluruhnya kepada para siswa dan atau siswi SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi sebagai penerima bantuan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah BAB I Huruf B, BAB II huruf D angka 2. Permendikbud Nomor : 19 Tahun 2016 Jo 9 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 1, Pasal 2., Permendikbud Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pasal 2 Huruf a dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar BAB 1 Huruf C, BAB IV Huruf A., Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp.56.650.000.- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), atau orang lain yaitu Saksi DANI SUWANDI EDI JUNAEDI sebesar Rp. 56.650.000.- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan THE MENCY Als MENCY Binti KOESWANTO Sebesar Rp. 211.068.750,- (dua ratus sebelas juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 327.225.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada SMP MARDI WALUYA 2 Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019-2020 Nomor 66 /R/INSP.INV.ITJEN/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas pemerintah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek sejak tahun 2015 dan masih berjalan sampai dengan sekarang. Bahwa Program Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintar pada tahun 2019 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1881/D/BP/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian pada Tahun 2020 Program Indonesia Pintar (PIP) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 dana Program Indonesia Pintar (PIP) bersumber dari pendanaan DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, DIPA SD Nomor : DIPA -023.03.1.666011/2019 dan DIPA Nomor : SP DIPA-023.03.1.666032/2019. Sedangkan pada Tahun 2020 bersumber dari pendanaan DIPA Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Tahun Anggaran 2020 Nomor : Sp DIPA- 023.01.1.690399/2020.
- Bahwa Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai diperuntukan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 Tahun untuk mendapatkan layanan Pendidikan sampai tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan Pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bersumber dari usulan yaitu :
 1. Usulan Sekolah/ satuan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 2. Usulan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 3. Korban Bencana (Pejabat berwenang mengeluarkan status wilayah terdampak/Pemerintah Daerah yang terdampak bencana/Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah);

Halaman 4 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



4. Usulan Pemangku Kepentingan (Komisi X DPR RI, BNPT, LPSK, termasuk individu yang mengadu dan membawa bukti status miskin kepada Kemendikbudristek).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah BAB I Huruf B dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar BAB I Huruf C mengatur Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dipergunakan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik menggunakan biaya personal tersebut untuk:

1. Membeli buku dan alat tulis;
2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya);
3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
4. Uang saku peserta didik;
5. Biaya kursus / les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; dan/ atau
6. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

Kemudian pada BAB II mengatur Penarikan Dana PIP oleh peserta didik atau secara kolektif di bank penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut :

1. Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;
2. Saldo minimal rekening abungan adalah Rp.0,00; dan
3. Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.

- Bahwa peserta didik menerima dana bantuan PIP sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan rincian pada tabel berikut:

Jenjang	Tahun Pelajaran Semester Genap Januari - Juni	Tahun Pelajaran Semester Ganjil Juli - Desember
SMP /	Rp750.000,00 Kelas 7 dan 8	Rp750.000,00 Kelas 8 dan 9
SMPLB /	Rp375.000,00 Kelas 9	Rp375.000,00 Kelas 7



Paket B		
---------	--	--

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira awal tahun 2019 Sdri (Alm).RENI MERLINAWATI (berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-24082020-0051 7 Agustus 2020) yang merupakan Anggota DPR RI Komisi X bidang Pendidikan, Olahraga dan Sejarah menghubungi saksi TAUPIK HIDAYAT RIKI SAPUTRA BIN H. TAJUDIN (alm) untuk menginformasikan bahwa terdapat bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang berasal dari usulan pemangku kepentingan (Anggota DPR RI Komisi X) yang akan disalurkan di wilayah Kota Sukabumi.
- Bahwa selanjutnya saksi TAUPIK HIDAYAT RIKI SAPUTRA BIN H. TAJUDIN (alm), menginformasikan kepada terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI yang bekerja sebagai Operator Dapodik SMP Negeri 10 Kota Sukabumi perihal akan ada bantuan Program Indonesia Pintar Usulan Pemangku Kepentingan Komisi X DPR RI dimaksud. lalu saksi TAUPIK HIDAYAT RIKI SAPUTRA BIN H. TAJUDIN (alm) dan terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI bertemu dengan Sdri (Alm). RENI MERLINAWATI selanjutnya sdri.(Alm). RENI MERLINAWATI mengatakan kepada terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI bahwa Sdri. (Alm) RENI MERLINAWATI akan mengusulkan bantuan Program Indonesia Pintar yang diperuntukan untuk wilayah Kota Sukabumi dan meminta kepada terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI untuk menawarkan Program Indonesia Pintar tersebut ke Sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Sukabumi dengan persyaratan setiap sekolah- sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut nantinya harus bersedia sebagai berikut :
 1. Pertama, Sekolah/Penerima bantuan mendapatkan bantuan 100% jika sekolah menyanggupi memberikan dukungan suara 100% untuk anggota dewan yang memberikan bantuan.
 2. Kedua, sekolah/Penerima bantuan hanya mendapatkan bantuan 80% (bersedia dipotong 20%) jika tidak mampu memberikan dukungan 100% kepada anggota dewan yang memberikan bantuan.

Halaman 6 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



3. Ketiga, Bahwa terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI diperbolehkan menaikan potongan akan tetapi tidak lebih dari 30 % dan bila Program PIP Usulan Pemangku Kepentingan telah cair/ diterima oleh pihak sekolah, terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI menyerahkan uang potongan 20 % dari setiap sekolah Kepada sdr. Alm. RENI MERLINAWATI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI, memberitahukan kepada Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI yang merupakan operator SMP N 14 Kota Sukabumi dan juga dipercaya sebagai Kordinator Operator Dapodik sekota sukabumi, mengenai informasi Bantuan Program Indonesia Pintar Usulan Pemangku Kepentingan yang sebelumnya telah diinformasikan oleh sdr. Alm. RENI MERLINAWATI selanjutnya Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI menyetujui ajakan dari terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI tersebut. Kemudian Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI bersama terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI bersepakat untuk menaikan potongan yang diminta oleh Sdr. Alm. RENI MERLINAWATI yang sebelumnya 20 % menjadi 35 % dengan maksud 15% tambahan tersebut dapat dinikmati oleh Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI dan terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI masing-masing 7,5%. Bahwa selanjutnya saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI menawarkan dan mengajak saksi THE MENCY yang merupakan operator dapodik SMP Mardi Waluya 2 untuk mengajukan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Usulan Pemangku Kepentingan dengan menyampaikan persyaratan yang sebelumnya telah diminta oleh sdr. Alm. RENI MERLINAWATI dimana saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI mengatakan ada potongan sebesar 35% dari setiap pencairan yang selanjutnya uang pemotongan 35% tersebut harus diserahkan kepada Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI dan terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI. Selanjutnya saksi THE MENCY menyampaikan kepada saksi DANI SUWANDI akan berkomunikasi dahulu dengan saksi B Heru Haryanto, S.Pd, MPd yang merupakan Kepala Sekolah SMP Mardiwaluya 2 Kota Sukabumi bahwa saksi THE MENCY



juga mengetahui bahwa Bantuan PIP diusulkan berdasarkan data yang ada di Dapodik.

- Bahwa setelah saksi THE MENCY mendapatkan persetujuan dari saksi B Heru Haryanto, S.Pd, MPd yang merupakan Kepala Sekolah SMP Mardiwaluya 2 Kota Sukabumi saksi THE MENCY langsung menghubungi Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI melalui telepon dan memberitahukan bahwa pihak sekolah SMP Mardiwaluya 2 menyetujui untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar Usulan Pemangku Kepentingan tersebut selanjutnya saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI meminta Terdakwa THE MENCY untuk mengirimkan data peserta didik yang ada di Dapodik untuk diusulkan. Kemudian saksi THE MENCY mengirimkan data peserta didik yang telah diambil dari data dapodik tersebut kepada Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI melalui whatsapp. selanjutnya saksi THE MENCY membuat Surat Permohonan dan melengkapi berkas persyaratan yang mana oleh saksi THE MENCY berkas permohonan tersebut di ajukan kepada Saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd untuk di tanda tangani selanjutnya setelah surat permohonan dan berkas tersebut ditanda tangani oleh saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd berkas tersebut di serahkan oleh saksi THE MENCY Kepada Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI di SMP Negeri 14 Kota Sukabumi.
- Bahwa setelah daftar nama siswa dan siswi SMP Mardiwaluya 2 Kota Sukabumi diajukan untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar Usulan Pemangku Kepentingan saksi Saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd mendapatkan informasi bahwa bahwa bantuan tersebut ada hubungan dengan Partai Politik sehingga Saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd memanggil saksi THE MENCY agar pengajuan program PIP tersebut tidak dilanjutkan / dibatalkan dengan alasan dikhawatirkan akan adanya permasalahan yang akan timbul di kemudian hari.
- Bahwa kemudian saksi THE MENCY menghubungi Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI meminta agar usulan SMP Mardiwaluya 2 Kota Sukabumi untuk mendapatkan bantu program Indonesia pintar dibatalkan



karena Kepala Sekolah SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi tidak mau menerima dana program PIP tersebut, Namun Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI menerangkan bahwa pengajuan tidak bisa di batalkan begitu saja, karena berkas sudah masuk dan dananya sudah siap cair dan tidak bisa di kembalikan karena akan menjadi temuan. Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI juga mengatakan jika dana ini tidak di cairkan maka dari Dirjen dan Dewan akan menjadi temuan kasus.

- Bahwa Kemudian Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI kembali menghubungi saksi THE MENCY menyampaikan agar Terdakwa THE MENCY mengambil dan menandatangani buku tabungan di Bank BRI Unit Sukabumi Utara di Cikole, Selanjutnya terdakwa THE MENCY mendatangi Bank BRI Unit Sukabumi Utara untuk menandatangani buku tabungan siswa siswi penerima bantuan tanpa memberitahukan saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd Bin B. HUK SAMADIMAN selaku Kepala Sekolah SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi dan saksi THE MENCY juga meninggalkan nomor telpon terdakwa kepada pihak Bank BRI Unit Sukabumi Utara untuk memudahkan infomasi jika dana sudah dapat dicairkan .
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2020 Terdakwa THE MENCY dihubungi oleh pihak Bank BRI Unit Sukabumi utara memberitahukan dana bantuan Program Indonesia Pintar sudah dapat dicairkan selanjutnya Terdakwa THE MENCY mendatangi Bank BRI Unit Sukabumi Utara Cikole dengan membawa dokumen persyaratan pencairan antara lain yaitu Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) serah terima uang PIP yang telah di tanda tangani oleh Kepala Sekolah, Foto Copy KTP saksi The Mency dan Foto Copy KTP saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd, Surat Kuasa dari saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd Bin B. HUK SAMADIMAN selaku Kepala Sekolah SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi SK Kepala Sekolah yang sebelumnya dokumen-dokumen tersebut saksi The Mency dapatkan dari saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI, lalu saksi THE MENCY melakukan pencairan dan penarikan uang bantuan PIP sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan dibuatkan



berita acara serah terima uang PIP Nomor : B MKR/KUN-4415/OPR/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, setelah uang bantuan PIP tersebut diterima oleh saksi THE MENCY, kemudian oleh saksi THE MENCY uang pencairan tersebut sebesar 35% dari nilai pencairan dan buku tabungan diserahkan kepada Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI sesuai kesepakatan yaitu sejumlah Rp. 48.300.000.- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) di SMP N 14 Kota Sukabumi sedangkan sisanya diambil oleh saksi THE MENCY.

- Bahwa kemudian saksi THE MENCY kembali melakukan pencairan kedua dana PIP usulan pemangku kepentingan pada bulan Desember 2020 sebesar Rp. 95.625.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian oleh saksi THE MENCY uang pencairan tersebut sebesar 35% dari nilai pencairan diserahkan kembali kepada Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI dan terdakwa KUSPIAN HADI sesuai kesepakatan yaitu sejumlah Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di SMP N 14 Kota Sukabumi dengan dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI. sedangkan sisanya diambil oleh saksi THE MENCY.
- Bahwa selanjutnya berselang beberapa hari kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI menghubungi saksi THE MENCY agar menyerahkan kembali uang bantuan PIP yang ada di saksi THE MENCY kepada saksi DANI SUWANDI untuk komitmen fee dari pencairan ketiga sehingga jika dana bantuan ketiga telah dapat ditarik, saksi THE MENCY tidak usah lagi menyerahkan kepada saksi DANI SUWANDI atas permintaan saksi DANI SUWANDI saksi THE MENCY menyetujui selanjutnya saksi THE MENCY bertemu saksi Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI dan terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI di Yogya Dept. Store Sukabumi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi tanggal 12 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 saksi THE MENCY melakukan penarikan Dana Bantuan Program PIP usulan Pemangku kepentingan yang ketiga sebesar Rp. 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut dibawa dan digunakan seluruhnya oleh saksi THE MENCY.
- Bahwa uang pencairan dana program Indonesia pintar usulan pemangku kepentingan tahap I, II dan tahap III yang telah dicairkan oleh saksi THE MENCY tidak disalurkan seluruhnya kepada penerima yang berhak melainkan hanya menyerahkan kepada beberapa siswa yaitu :

N	Siswa Penerima	Jumlah Yang diserahkan
0		
1	Elvina Nurmalasari	SPP Rp. 150.000 dan Tunai Rp. 750.000.
2	Keith Nicholas Hermawan	SPP Rp. 375.000 dan Tunai Rp. 750.000.
3	Rubi Kimberli	Tunai Rp. 1.500.000.
4	Wawan Kane	Tunai Rp. 1.250.000.
Total		Rp. 4.650.000.-

- Bahwa berdasarkan Data nominatif Tetap (Penerima) Bantuan Program Indonesia Pintar Usulan Pemangku Kepentingan SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi, sebagai berikut :

PENCAIRAN PIP SMP MARDI WALUYA 2 MEI 2020, TAHAP I.

NO	NAMA	NOMOR REKENING	JUMLAH
1	EDELYN FAUSTINA FAU	441501006669500	750000
2	UTARI DARA YULISTIAN	441501006833507	750000
3	JEICHO MARCHELL S	441501006833507	750000
4	NATASHA DARMADI	441501006530507	750000
5	KELVIN MARCELLO	441501006659505	750000
6	NELWAN DANIEL MARBUN	441501006742502	750000
7	OCTAVIANA TAMBUNAN	441501006666502	750000
8	VALENCIA RENATAN AGU	441501006666502	750000
9	VANESA NADYA WIKARA	441501006737507	750000
10	WIDYA GRASSEILA AGAT	441501006579501	750000
11	DIRO BASTANTA SILALA	441501006497505	750000
12	EUNIKE NAEMA SIMBOLO	441501006527504	750000
13	MUHAMMAD PANJI DARMA	441501006730505	750000
14	DITA DWI ANGGRAENI	441501006733503	750000

Halaman 11 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



15	EDUARDO KEVIN P	441501006564506	750000
16	GILBERT AVIENSHA NAI	441501006630501	750000
17	HANSEN GUBYANA	441501006826500	750000
18	BONA RIZAL MANALU	441501006462500	750000
19	HERMAWAN	441501006571503	750000
20	BRYAN TANUWIJAYA	441501006470503	750000
21	BRAM AGUNG PARAMOUNT	441501006434507	750000
22	CHRIS TYMMOTIUS D	441501006800504	750000
23	CHRISTIAN INDRA D	441501006716501	750000
24	CHESILIA PUTRI G	441501006574501	750000
25	CHEISSA VALLERIA H	441501006699505	750000
26	CALISTA ARYAGITHA	441501006491509	750000
27	CECYLIA MONICA L	441501006810509	750000
28	CLARISSA NATHANIA	441501006401504	750000
29	CHIQUITA CARMELLA W	441501006753503	750000
30	DARREL ORVIN ARISTO	441501006510507	750000
31	DAMAI NOVYANTI BANSA	441501006414507	750000
32	DANIEL HERYANTO	441501006764504	750000
33	DEMIAN YOHANES LEONA	441501006725500	750000
34	DEBY MARSYA IMANUELA	441501006712507	750000
35	ETHERLDREDA MARIA H	441501006536503	750000
36	EREN SEPTIANI	441501006606502	750000
37	ESTER MEILIONA MICHI	441501006596503	750000
38	ELISABETH MARIANA	441501006842506	750000
39	MOCHAMAD ASYAL N	441501006818507	750000
40	MICHELLE ALEYXIA K	441501006634505	750000
41	MUHAMMAD IKRAM FERDY	441501006537509	750000
42	MUHAMMAD RIVALDI N	441501006706506	750000
43	MEYVILIAROS SETIA	441501006486504	750000
44	MUTIARA SANTOSO	441501006825504	750000
45	MEINA CANDRA	441501006828502	750000
46	MAYLISA MAGDALENA	441501006720500	750000
47	MATRIX NOUVOARDY	441501006549506	750000
48	M ANDRA FAUZAN	441501006698509	750000
49	M RIDHO RISDIAN M	441501006418501	750000
50	MARCELL VINSENSIUS	441501006484502	750000
51	MARGARETHA KUSUMA W	441501006428508	750000
52	MARIA DEVIANA SIDIBA	441501006547504	750000
53	MARIA DEVIANA NUGRAHE	441501006701506	750000
54	MARSYA PUTRIA SARI	441501006500502	750000
55	MARTINUS RANGGA A	441501006550507	750000
56	MARSYA NABILA ISABEL	441501006718503	750000
57	ANDI GUNAWAN	441501006410503	750000
58	MARIA MAGDALENA A	441501006429502	750000
59	LILY CANDRA	441501006815509	750000
60	MARIA JESICA R	441501006747502	750000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	ECCLECIA NAULI SIALL	441501006432506	750000
62	DARREN LIE	441501006544506	750000
63	AKE HANA SIANTURI	441501006829508	750000
64	YUNI NURAENI CLARA	441501006774509	750000
65	DENICO SAHAT ASZARYA	441501006554501	750000
66	MARIA MARSIANA	441501006464502	750000
67	MEYLAN PUTRI DIMAS	441501006811505	750000
68	SETIA HENDRA PRATAMA	441501006471509	750000
69	OLIPER RAHMAN	441501006692503	750000
70	SELIYANI MAMUN	441501006761506	750000
71	MARIO JEFTA CHRISTIA	441501006395509	750000
72	ABIGAIL MARDAVE SETI	441501006543500	750000
73	GHEZVA AMBAR GOTAMI	441501006473501	750000
74	ALFON DARREN WITANTO	441501006654505	750000
75	ALISHA SILVIA MONICA	441501006640506	750000
76	ALOYSIUS ALVARO NAGA	441501006604500	750000
77	AMELIA SANTOSO	441501006454507	750000
78	ALEXA PRINITA TJANDAR	441501006488506	750000
	ALEXANDERV		
79	BENEDIKTUS	441501006466504	750000
80	ALEXANDER MARIO I	441501006614505	750000
81	ABEDNEGO SIANTURI	441501006816505	750000
82	ALEXANDRA VICTORIA G	441501006642508	750000
83	ADRIEL MANUELA SETIO	441501006608504	750000
84	AGUSTINUS EKO K	441501006687508	750000
85	AKBAR	441501006824508	750000
86	GABRIELLA CAROLIN	441501006577509	750000
87	AZARIAH ZE OZHUA KEN	441501006807506	750000
88	IVORY TRIXIE	441501006684500	750000
89	ROYNALDI	441501006763508	750000
90	RUBEN YABES SIHTE	441501006632503	750000
91	LICE ERFI NOFIATI	441501006513505	750000
92	LIANITA DARMAWAN	441501006517509	750000
93	LEONARDUS NOVEN ADIP	441501006768508	750000
94	LEONARD AGUSTIAN	441501006397501	750000
95	YOEL JOHN KENNEDY	441501006650501	750000
96	YOHANES ANGKA G	441501006709504	750000
97	YOSELLA NOVITA	441501006784504	750000
98	YUKE JAYA NUGRAHA	441501006793503	750000
99	GISELLA DONA NATHALI	441501006773503	750000
100	GABRILA SETIAWAN	441501006723508	750000
101	GALVAN HASBIE YAHYA	441501006686502	750000
102	FERRY TUA SILABAN	441501006468506	750000
103	FRANSISCUS BAYU AJI	441501006494507	750000
	MUHAMMAD ARIEF		
104	SETIAWAN	441501006572509	750000

Halaman 13 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MOHAMMAD RIFKY NU		
105	RAUZI	441501006588500	750000
106	LAURETIUS HASIROLAN	441501006695501	750000
107	REINHARD EFRAIM ADRI	441501006652503	750000
108	OKTAFIANI AJENG PUTRI	441501006714509	750000
109	STEVANUS ALBERT S	441501006586508	750000
110	SHERLIN CAROLINE	441501006490503	750000
111	SHERYL PETRICIA ADIE	441501006620506	750000
112	ABRAHAM RAFAELIE	441501006789504	750000
113	FREDERRICA FEBI YUSA	441501006665506	750000
114	SHANELLA BIANCA D	441501006719509	750000
115	RIZKY BUDIMAN	441501006415503	750000
116	MARIO FRANSCISKUS	4415-01-006749-50-4	750000
117	YUWANDA CAHYA KURNIA	4415-01-006420-50-8	750000
118	ZELVAN INAUVAL ADRIA	4415-01-006703-50-8	750000
119	ZEVANYA HIZKIA APRILLIA	4415-01-006605-50-6	750000
	ANDREW DARMAWAN		
120	WIRAJAYA	4415-01-006525-50-2	750000
121	ANDREA ROSARIO	4415-01-006745-50-0	750000
122	ANDRE ARDIANSYAH	4415-01-006400-50-8	750000
	ANDRA DWI PUTRA		
123	HIDAYATULOH	4415-01-006474-50-7	750000
124	ANDIKA ARDYANTO MANIK	4415-01-006425-50-8	750000
125	ANDIKAPARULIANS MUNTE	4415-01-006449-50-2	750000
126	ANDHIKAOLOUS PRATAMA	4415-01-006817-50-1	750000
127	FEBIANA EVELYNN	4415-01-006779-50-9	750000
	FELICIA GIOVANNA		
128	BUDIMAN	4415-01-006493-50-1	750000
129	EVELYN KYRA JODINA T	4415-01-006566-50-8	750000
130	ALBERTUS JANUARIO	4415-01-006805-50-4	750000
131	GIFAN KURNIA ZAI	4415-01-006469-50-2	750000
132	HANDY KURNIAWAN	4415-01-006791-50-1	750000
133	HAWILA DINANTI JOYANA	4415-01-006806-50-0	750000
134	IBRAHIM RAIS	4415-01-006618-50-9	750000
135	JASON YAHYA SURIA	4415-01-006724-50-4	750000
136	RUBI KIMBERLI	4415-01-006540-50-2	750000
	SAHAT PARULIAN		
137	SIHOMBING	4415-01-006671-50-7	750000
138	NOVENA PUTRIANTI	4415-01-006458-50-1	750000
	LAMTAMA MARULITUA		
139	SIJABAT	4415-01-006751-50-1	750000
140	VALENTINO HANOYA	4415-01-006759-50-9	750000
141	THENNY CHELSEA	4415-01-006721-50-6	750000
142	SILVIA PUTRI MONICA	4415-01-006639-50-5	750000

Halaman 14 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143	VIRIYA VICAYA DHARMA VINCA NATAMARIA	4415-01-006516-50-3	750000
144	KOSASIH	4415-01-006629-50-0	750000
145	KEPRIN HIBA MITRANI S	4415-01-006781-50-6	750000
146	KESYA PETRA DEMIORA	4415-01-006750-50-5	750000
147	XENA LEVINA EDRIANA	4415-01-006504-50-6	750000
148	RINALDY	4415-01-006662-50-8	750000
149	RIAN BIMANTARA	4415-01-006407-50-0	750000
150	REYHANS SUYANTO	4415-01-006766-50-6	750000
151	REVANIA ANGGADITHA L	4415-01-006460-50-8	750000
152	SITORUSRIFQI ALVARES	4415-01-006419-50-7	750000
153	RAFAEL ROLLAND	4415-01-006412-50-5	750000
154	SENNYAWAN SIMAN	4415-01-006840-50-4	750000
155	SEANVERRELL TRISWANDI	4415-01-006651-50-7	750000
156	SANDER VIRZA MAHESA	4415-01-006798-50-3	750000
157	SANDIRIZKIAWAN WIDODO	4415-01-006655-50-1	750000
158	QUEEN FELIESIA LESMAN	4415-01-006467-50-0	750000
159	PHILIP SETIADI	4415-01-006551-50-3	750000
160	TANTO RAMDHANI	4415-01-006496-50-9	750000
161	OLIVIA RONIKA GURNING	4415-01-006583-50-0	750000
162	ARIEL VRIEDERICK	4415-01-006441-50-4	750000
163	ARMANDO CLERENCE CHEN	4415-01-006786-50-6	750000
164	ARVITO SAPUTRA ROESMIARGO	4415-01-006556-50-3	750000
165	ATALYA ZEFFANYA FEBRIANTI	4415-01-006512-50-9	750000
166	AURENT DEWI KARTONO	4415-01-006445-50-8	750000
167	ANDRESON ENRIQUE WONG	4415-01-006450-50-3	750000
168	ANGELINA HALIM	4415-01-006444-50-2	750000
169	ANGGRYANI ALVIF BR NAIBAHP	4415-01-006664-50-0	750000
170	ANRICO WIJAYA	4415-01-006799-50-9	750000
171	ANDI FRITZIE MANALU	4415-01-006663-50-4	750000
172	JOSHUA BRYAN TIMOTHY	4415-01-006598-50-5	750000
173	JESSIE NATALIA STEPHANIE	4415-01-006739-50-9	750000
174	JIMMY GUNAWAN	4415-01-006623-50-4	750000
175	JESSY GREISHA SARAGIH	4415-01-006511-50-3	750000
176	JONATHAN CRISTOPER N	4415-01-006592-50-9	750000
177	JUAN BENEDICT TANOTO	4415-01-006576-50-3	750000
178	JULIO FROLENTINO	4415-01-006519-50-1	750000

Halaman 15 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SILALAH		
179	JESSELYN BUDIMAN	4415-01-006731-50-1	750000
	JOSHUA CHRISTOPER		
180	LIETARINGAN	4415-01-006430-50-3	750000
181	JOVANNY YAHYA SURIA	4415-01-006526-50-8	750000
182	JENNIFER YAHYA SURIA	4415-01-006707-50-2	750000
	VINCENTUS MICKHAEL		
183	GLORI	4415-01-006700-50-0	750000
184	YANCHEN LIE MANUPUTTY	4415-01-006668-50-4	750000

JUMLAH 138.000.000

PENCAIRAN PIP SMP MARDI WALUYA 2 TANGGAL 10 DESEMBER 2020,
TAHAP II.

NO	NAMA	NOMER REKENING	NOMINAL
	JOSHUA RIVANDY		
1	SETIA	4415-01-006752-50-7	Rp. 375.000,00
	JOSHUA RIVANDY		
2	SETIA	4415-01-006752-50-7	Rp. 750.000,00
	KATHY TESSA		
3	VICTORIA	4415-01-006502-50-4	Rp. 375.000,00
	KATHY TESSA		
4	VICTORIA	4415-01-006502-50-4	Rp. 750.000,00
	KING SCOTT		
5	HENDRICKI	4415-01-006765-50-0	Rp. 375.000,00
	KING SCOTT		
6	HENDRICKI	4415-01-006765-50-0	Rp. 750.000,00
	LOUIS JULIAN		
7	ATMAJAYA	4415-01-006682-50-8	Rp.1.125.000,00
	MALIKA AZZAHRA		
8	SYAFIRA	4415-01-006628-50-4	Rp.1.125.000,00
	MAYRISSA GOEITAMA		
9	PUTERI	4415-01-006399-50-3	Rp.1.125.000,00
10	MICHAEL DACHI	4415-01-006538-50-5	Rp.1.125.000,00
	SHANE NATHENIEL		
11	SUBIYANTO	4415-01-006743-50-8	Rp.1.125.000,00
12	SHANIA VIRIA WIJAYA	4415-01-006560-50-2	Rp.1.125.000,00
	STEFFEN DEAN		
13	MULYADI	4415-01-006625-50-6	Rp.1.125.000,00
	VIKRAM WIBAWA		
14	PURNAMA	4415-01-006597-50-9	Rp.1.125.000,00

Halaman 16 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	VICENTCIA JULIETHA	4415-01-006741-50-6	Rp.1.125.000,00
16	VICENTIA CHRISTINA	4415-01-006708-50-8	Rp.1.125.000,00
17	YOGA PRATAMA	4415-01-006421-50-4	Rp.1.125.000,00
18	QUINITA SARI LIMBONG	4415-01-006627-50-8	Rp.1.125.000,00
19	R MUTIARA CAHYANI	4415-01-006522-50-4	Rp.1.125.000,00
20	RACHEL MAGDALENA	4415-01-006643-50-4	Rp.1.125.000,00
21	RAHMALLA CHALISTHA A	4415-01-006841-50-0	Rp.1.125.000,00
22	MICHAELA ELSHADDAI T	4415-01-006485-50-8	Rp.1.125.000,00
23	MICHKAEL ROGANDA PINTU B	4415-01-006821-50-0	Rp.1.125.000,00
24	MUHAMMAD AFDHAL H	4415-01-006843-50-2	Rp.1.125.000,00
25	MUHAMMAD RAYKA S T	4415-01-006803-50-2	Rp.1.125.000,00
26	NATHASYA IMANUELLA P T	4415-01-006713-50-3	Rp.1.125.000,00
27	NESYA LAURENT C	4415-01-006563-50-0	Rp.1.125.000,00
28	NIDYA EPHANI SARAGIH	4415-01-006675-50-1	Rp.1.125.000,00
29	NIKI SUCIPTO	4415-01-006621-50-2	Rp.1.125.000,00
30	NIKKO DWI RAYANDRA	4415-01-006694-50-5	Rp.1.125.000,00
31	JOSEP MANULLANG	4415-01-006573-50-5	Rp.1.125.000,00
32	JOCELYN PRISCILLA T	4415-01-006580-50-2	Rp.1.125.000,00
33	JHON RISKY PRATAMA	4415-01-006673-50-9	Rp.1.125.000,00
34	JESSICA	4415-01-006585-50-2	Rp.1.125.000,00
35	JEREMY EMER GUMULYA	4415-01-006847-50-6	Rp.1.125.000,00
36	JASMYNE THALITA SINAGA	4415-01-006575-50-7	Rp.1.125.000,00
37	JAMES SALIM	4415-01-006611-50-7	Rp.1.125.000,00
38	INTAN HOTMARIA BANJAR	4415-01-006760-50-0	Rp.1.125.000,00
39	FARREL PUTRA NUGRAHA	4415-01-006846-50-0	Rp.1.125.000,00
40	EYOREAUREL	4415-01-006448-50-6	Rp.1.125.000,00
41	EVAN VINSESIUS	4415-01-006453-50-1	Rp.1.125.000,00
42	ELPINA NURMALASARI	4415-01-006515-50-7	Rp.1.125.000,00
43	DIAZ MARVELLE ANIELRI	4415-01-006398-50-7	Rp.1.125.000,00
44	DIAN AGUSTIN	4415-01-006776-50-1	Rp.1.125.000,00

Halaman 17 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FEBRIANA		
	DEWA ARJUNA		
45	SEMBIRING	4415-01-006495-50-3	Rp.1.125.000,00
46	DAVE SETIAWAN	4415-01-006688-50-4	Rp.1.125.000,00
47	DARRYL PRAMUDYA	4415-01-006561-50-8	Rp.1.125.000,00
	DANIEL HATORANGAN		
48	N	4415-01-006792-50-2	Rp.1.125.000,00
	CALVIN FERDINAN		
49	SARAGIH	4415-01-006844-50-8	Rp.1.125.000,00
50	ALICHIA MATHOVANI G	4415-01-006509-50-6	Rp.1.125.000,00
51	ALDRICH ADALARD H	4415-01-006832-50-1	Rp.1.125.000,00
52	AKIRA SEVA	4415-01-006478-50-1	Rp.1.125.000,00
53	ADHITYA PUTRA	4415-01-006463-50-6	Rp.1.125.000,00
54	ABIGAIL NADYA ZABUA	4415-01-006681-50-2	Rp.1.125.000,00
55	KEITH NICHOLAS H	4415-01-006783-50-8	Rp. 750.000,00
56	KEITH NICHOLAS H	4415-01-006783-50-8	Rp. 375.000,00
	LEONARDUS REINALDI		
57	N	4415-01-006613-50-9	Rp.1.125.000,00
	LEONARDO		
58	LUHURBUDI	4415-01-006767-50-2	Rp.1.125.000,00
	KRISTIAN		
59	SITANGGANG	4415-01-006424-50-2	Rp.1.125.000,00
	KENNETH GAVIN		
60	KAWITA	4415-01-006487-50-0	Rp.1.125.000,00
61	KRISTIAN HUTABARAT	4415-01-006636-50-7	Rp.1.125.000,00
	KORNELIUS PIERRE		
62	WAHYUDI	4415-01-006535-50-7	Rp.1.125.000,00
63	STEVE NICKLAUS	4415-01-006775-50-5	Rp.1.125.000,00
	VENCENT HORTALEZA		
64	P	4415-01-006489-50-2	Rp.1.125.000,00
65	YULINAFESA SINAGA	4415-01-006679-50-5	Rp.1.125.000,00
	NOEL ANDRI DAM		
66	STEVE	4415-01-006647-50-8	Rp.1.125.000,00
67	OSTHIO NATANAEL L	4415-01-006691-50-7	Rp.1.125.000,00
68	PAULINE KEISHA JORIS	4415-01-006637-50-3	Rp.1.125.000,00
69	PHOEBE ALEXANDRA S	4415-01-006459-50-7	Rp.1.125.000,00
70	RAY MONDE MIXELLE	4415-01-006797-50-7	Rp.1.125.000,00
	REFAYA MEINA		
71	CHANDRA	4415-01-006451-50-9	Rp.1.125.000,00
72	RHYAN	4415-01-006582-50-4	Rp.1.125.000,00
73	SAMUEL SITOANG	4415-01-006565-50-2	Rp.1.125.000,00
74	HANSEN REYNER	4415-01-006762-50-2	Rp.1.125.000,00

Halaman 18 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WIJAYA		
75	HAMDANI ABDULLAH	4415-01-006541-50-8	Rp.1.125.000,00
76	WAWA KANE	4415-01-006340-50-4	Rp.1.125.000,00
77	JONATHAN KRISTIAN S	4415-01-006734-50-9	Rp.1.125.000,00
78	JOLENE ADELHEID G	4415-01-006661-50-2	Rp.1.125.000,00
	JOHNATHAN		
79	RICHARDO	4415-01-006814-50-3	Rp.1.125.000,00
80	JONATHAN MARCEL S	4415-01-006465-50-8	Rp.1.125.000,00
81	JOSEFINA AUDREY S	4415-01-006409-50-2	Rp.1.125.000,00
	GRACIA VANESA		
82	GAMMA P	4415-01-006568-50-0	Rp.1.125.000,00
	GAVIN WILLIAM		
83	NOVERIANTO	4415-01-006830-50-9	Rp.1.125.000,00
	GABRIEL OCTAVIANUS		
84	S	4415-01-006452-50-5	Rp.1.125.000,00
85	FRANSISKA RATU A	4415-01-006677-50-3	Rp.1.125.000,00
86	AURIM HONGLASTUA S	4415-01-006426-50-4	Rp.1.125.000,00
87	ARKHA REIVANDYAS G	4415-01-006772-50-7	Rp.1.125.000,00
88	CLEVER NOVALDO N	4415-01-006601-50-2	Rp.1.125.000,00
89	CHARLIN AGUSTINA S	4415-01-006646-50-2	Rp.1.125.000,00
	JUMLAH		Rp.95.625.000,00

PENCAIRAN PIP SMP MARDI WALUYA 2 TANGGAL 31 MARET 2021,
TAHAP III.

NO	NAMA SISWA	NOMOR REKENING	JUMLAH
1	BRYAN TANUWIJAYA	441501006470503	750000
2	MEYLAN PUTRI DIMAS	441501006811505	375000
3	GHEZVA AMBAR GOTAMI	441501006473501	375000
4	MEINA CANDRA	441501006828502	375000
5	ABIGAIL MARDAVE SETI	441501006543500	375000
6	AZARIAH ZE OZHUA KEN	441501006807506	375000
7	M RIDHO RISDIAN MAAR	441501006418501	375000
8	M ANDRA FAUZAN	441501006698509	375000
9	HAWILA DINANTI JOYAN	441501006806500	375000
10	HANDY KURNIAWAN	441501006791501	375000
11	SANDI RIZKIAWAN WIDO	441501006655501	375000
12	SETIA HENDRA PRATAMA	441501006471509	375000
13	MARSYA PUTRIA SARI	441501006500502	375000
14	MARIA MARSIANA	441501006464502	375000
15	MARTINUS RANGGA APRI	441501006550507	375000
16	ANDI GUNAWAN	441501006410503	375000
17	MUHAMMAD RIVALDI NAW	441501006706506	375000
18	NOVENA PUTRIANTI	441501006458501	375000
19	YUKE JAYA NUGRAHA	441501006793503	375000

Halaman 19 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	KELVIN MARCELLO	441501006659505	375000
21	JOSHUA BRYAN TIMOTHY	441501006598505	375000
22	RUBEN YABES SIHITE	441501006632503	375000
23	ROYNALDI	441501006763508	375000
24	STEVANUS ALBERT SANT	441501006586508	375000
25	REINHARD EFRAIM ADRI	441501006652503	375000
26	LAURENTIUS HASIROLAN	441501006695501	375000
27	MOHAMMAD RIFKY NUR F	441501006588500	375000
28	DAMAI NOVIYANTI BANSA	441501006414507	375000
29	MUHAMMAD ARIEF SETIA	441501006572509	375000
30	FRANSISCUS BAYU AJI	441501006494507	375000
31	CHEISSA VALLERIA HUB	441501006699505	375000
32	CHIQUITA CARMELLA WI	441501006753503	375000
33	GABRILA SETIAWAN	441501006723508	375000
34	GISELLA DONA NATHALI	441501006773503	375000
35	FERRY TUA SILABAN	441501006468506	375000
36	IBRAHIM RAIS	441501006618509	375000
37	SANDER VIRZA MAHESA	441501006798503	375000
38	SEAN VERRELL TRISWAN	441501006651507	375000
39	EDLYN FAUSTINA FAU	441501006669500	375000
40	VIRIYA VICAYA DHARMA	441501006516503	375000
41	ANDI FRITZIE MANALU	441501006663504	375000
42	CHRIS TYMMOTIUS DERM	441501006800504	375000
43	CECYLIA MONICA LUMBA	441501006810509	375000
44	ETHERLDREDA MARIA HER	441501006536503	375000
45	BONA RIZAL MANALU	441501006462500	375000
46	HANSEN GUBAYANA	441501006826500	375000
47	GILBERT AVIENSHA NAI	441501006630501	375000
48	FREDERICA FEBI YUSIA	441501006665506	375000
49	ABRAHAM RAFAELIE VIC	441501006789504	375000
50	DEBY MARSYA IMANUELA	441501006712507	375000
51	ARIEL VRIEDERICK	441501006441504	375000
52	FEBIANA EVELYNN	441501006779509	375000
53	ANDIKA ARDYANTO MANI	441501006425508	375000
54	EVELYN KYARA JODINA	441501006566508	375000
55	JASON YAHYA SURIA	441501006724504	375000
56	ANDIKA PARULIAN S MU	441501006449502	375000
57	SHERLIN CAROLINE	441501006490503	375000
58	XENA LEVINA EDRIANA	441501006504506	375000
59	ELISABETH MARIANA	441501006842506	375000
60	ANDRE ARDIANSYAH	441501006400508	375000
61	YUWANDA KURNIA	441501006420508	375000
62	ANDRA DWIPUTRA HIDAY	441501006474507	375000
63	EICHO MARCHELL SIMB	441501006696507	375000
64	JIMMY GUNAWAN	441501006623504	375000
65	ANRICO WIJAYA	441501006799509	375000

Halaman 20 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	ANGELINA HALIM	441501006444502	375000
67	JULIO FROLENTINO SIL	441501006519501	375000
68	JENNIFER YAHYA SURIA	441501006707502	375000
69	JOVANNY YAHYA SURIA	441501006526508	375000
70	JOSHUA CHRISTOPE LI	441501006430503	375000
71	UTARI DARA YULISTIAN	441501006833507	375000
72	NATASHA DARMADI	441501006530507	375000
73	ALBERTUS JANUARIO	441501006805504	375000
74	VANESA NADYA WIKARA	441501006737507	375000
75	VINCA NATAMARIA KOSA	441501006629500	375000
76	SILVIA PUTRI MONICA	441501006639505	375000
77	REYHANS SUYANTO	441501006766506	375000
78	MUTIARA SANTOSO	441501006825504	375000
79	IVORY TRIXIE VALENCI	441501006684500	750000
80	MOCHAMAD ARSYAL NAZA	441501006818507	750000
81	MICHELLE ALEXYXIA KUS	441501006694505	750000
82	MEYVILIAROS SETIA TI	441501006486504	750000
83	MAYLISA MAGDALENA TA	441501006720500	750000
84	MATRIX NOUVOARDY	441501006549506	750000
85	MARGARETHA KUSUMA WI	441501006428506	750000
86	MARIA DEVIANA SIDIBA	441501006547504	750000
87	MARIA DEVIANA SIDIBA	441501006701506	750000
88	LILY CANDRA	441501006815509	750000
89	DENICO SAHAT ASZARYA	441501006554501	750000
90	GABRIELLA CAROLILN SI	441501006577509	750000
91	AGUSTINUS EKO KRISTI	441501006687508	750000
92	PHILIP SETIADI	441501006551503	750000
93	ADRIEL MANUELA SETIO	441501006608504	750000
94	AKE HANA SIANTURI	441501006829508	750000
95	YUNI NURAENI CLARA	441501006774509	750000
96	ALEXANDER BENEDIKTUS	441501006466504	750000
97	AMELIA SANTOSO	441501006454507	750000
98	ALEXA PRINTRA TJANDR	441501006488506	750000
99	ALOYSIUS ALVARO NAGA	441501006604504	750000
100	DARREN WITANTO	441501006654505	750000
101	MARIO JEFTA CHRISTIA	441501006395509	750000
102	OLIVIA RONIKA GURNIN	441501006583500	750000
103	TANTO RAMDHANI	441501006496509	750000
104	FELIESIA LESMA	441501006467500	750000
105	SENNYAWAN SIMAN	441501006840504	750000
106	RAFAEL ROLLAND	441501006412505	750000
107	REVANIA ANGGADITHA L	441501006460508	750000
108	RIAN BIMANTARA	441501006407500	750000
109	RINALDY	441501006662508	750000
110	GALVAN HASBIE YAHYA	441501006680502	750000
111	VINCENTIUS MICKHAEL	441501006700500	750000

Halaman 21 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	YANCHEN LIE MANUPUTT	441501006668504	750000
113	CHESILIA PUTRI GAMIN	441501006574501	750000
114	DANIEL HERYANTO	441501006764504	750000
115	DEMIAN YOHANES LEONA	441501006725500	750000
116	EREN SEPTIANI	441501006606502	750000
117	OKTAFIANI AJENG PUTRI	441501006714509	750000
118	CHRISTIAN INDRA DARM	441501006716501	750000
119	RIZKY BUDIMAN	441501006415503	750000
120	SHANELLA BIANCA DARM	441501006719509	750000
121	SHERYL PETRICIA ADIE	441501006620506	750000
122	LICE ERFI NOFIATI	441501006518505	750000
123	LIANITA DARMAWAN	441501006517509	750000
124	LEONARDUS NOVEN ADIP	441501006768508	750000
125	LEONARD AGUSTIAN	441501006397501	750000
126	MARIA MAGDALENA A	441501006429502	750000
127	EDUARDO KEVIN PRIMA	441501006564506	750000
128	MUHAMMAD PANJI DARMA	441501006730505	750000
129	DIRO BASTANTA SILALA	441501006497505	750000
130	ZELVAN INAUVAL ADRIA	441501006703508	750000
131	MARIO FRANSCISKUS	441501006749504	750000
132	HERMAWAN	441501006571503	750000
133	YOEL JOHN KENNEDY	441501006650501	750000
134	YOHANES ANGKA G	441501006709504	750000
135	CALISTA ARYAGITHA	441501006491509	750000
136	BRAM AGUNG PARAMOUNT	441501006434507	750000
137	WIDYA GRASSEILA A	441501006579501	750000
138	VALENCIA RENATAN A	441501006578505	750000
139	OCTAVIANA TAMBUNAN	441501006666502	750000
140	KESYA PETRA DEMIORA	441501006750505	750000
141	THENNY CHELSEA	441501006721506	750000
142	VALENTINO HANOYA	441501006759509	750000
143	LAMTAMA MARULITUA	441501006751501	750000
144	SAHAT PARULIAN	441501006671507	750000
145	RUBI KIMBERLI	441501006540502	750000
146	GIFAN KURNIA ZAI	441501006469502	750000
147	FELICIA GIOVANNA B	441501006493501	750000
148	ANDREA ROSARIO	441501006745500	750000
149	YOSELLA NOVITA	441501006784504	750000
150	ANDREW DARMAWAN	441501006525502	750000
151	ZEVANYA HIZKIA APRIL	441501006605506	750000
152	JUAN BENEDICT	441501006576503	750000
153	MARSYA NABILA ISABEL	441501006718503	750000
154	DITA DWI ANGGRAENI	441501006733503	750000
155	JESSELYN BUDIMAN	441501006731501	750000
156	JONATHAN CHRISTOPER	441501006592509	750000
157	JESSY GREISHA SARAGI	441501006511503	750000

Halaman 22 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



158	JESSIE NATALIA S	441501006739509	750000
159	ANDRESON ENRIQUE WON	441501006450503	750000
160	AURENT DEWI KARTONO	441501006445508	750000
161	ATALYA ZEFFANYA F	441501006542509	750000
162	ARVITO SAPUTRA R	441501003536503	750000
163	KEPRIN HIBA MITRANI	441501006781506	750000
164	ALISHA SILVIA MONICA	441501006640506	375000
165	OLIPER RAHMAN	441501006692503	375000
166	SELIYANI MAMUN	441501006761506	375000
167	ALEXANDRA VICTORIA	441501006642508	375000
168	ABEDNEGO SIANTURI	441501006816500	375000
169	ALEXANDER MARIO	441501006614505	375000
170	ECCLECIA NAULI SIALL	441501006432505	375000
171	MARIA JESICA R	441501006747502	375000
172	MUHAMMAD IKRAM FREDY	441501006537509	375000
173	MARCELL VINSESIUS	441501006484502	375000
174	DARREN LIE	441501006544506	375000
175	NELWAN MARBUN	441501006742502	750000
	JUMLAH		98.250.000

- Bahwa Total Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Usulan Pemangku Kepentingan SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi yang dicairkan saksi THE MENCY Binti KOEWANTO bersama -sama dengan saksi DANI SUWANDI dan terdakwa KUSPIAN HADI sebesar Rp. 331.875.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagian besar tidak disalurkan kepada siswa dan siswa penerima bantuan PIP usulan pemangku kepentingan melainkan digunakan terdakwa untuk sebagai berikut :

1. Digunakan saksi Mency untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 211.068.750,- (dua ratus sebelas juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Digunakan oleh Terdakwa KUSPIAN HAD BIN SANTIBI dan Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI dengan total sebesar Rp. 113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah). Yang selanjutnya uang tersebut di bagi dua secara rata yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi THE MENCY Binti KOESWANTO bersama Terdakwa KUSPIAN HAD BIN SANTIBI dan Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI dengan bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah BAB I Huruf B dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar BAB 1 Huruf C
"Peserta didik menggunakan biaya personal tersebut untuk :
 1. Membeli buku dan alat tulis;
 2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya);
 3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
 4. Uang saku peserta didik;
 5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal dan/atau
 6. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja."
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah BAB II
"Penarikan dana PIP oleh peserta didik atau secara kolektif di bank penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut :
 1. Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;
 2. Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp0,00; dan
 3. Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan."
- Bahwa Akibat Perbuatan saksi THE MENCY Binti KOESWANTO bersama dengan saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI dan terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI Mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana Hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada SMP MARDI WALUYA 2 Kota

Halaman 24 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Tahun Anggaran 2019-2020 Nomor 66
/R/INSP.INV.ITJEN/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp. sebesar Rp.
327.225.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima
ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI selaku Tenaga
Harian Lepas (Tenaga Pendidik) pada SMP Negeri 10 Kota Sukabumi
berdasarkan Surat Perintah Walikota Sukabumi Nomor :
814/434/SP/BKPSDM tanggal 28 Februari 2018, Surat Perpanjangan
Perintah Walikota Sukabumi Nomor : 814/412/BKPSDM tanggal 2 Januari
2019, Surat Perpanjangan Perintah Walikota Sukabumi Nomor :
814.2/300/BKPSDM tanggal 02 Januari 2020, Surat Perpanjangan Perintah
Walikota Sukabumi Nomor : 814.2/661/BKPSDM tanggal 31 Desember 2020,
pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu
waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di SMP
Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi atau di wilayah Kota Sukabumi atau pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 35
Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung,
sehingga Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta
melakukan yaitu bersama-sama dengan saksi DANI SUWANDI Bin EDI

Halaman 25 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI, saksi THE MENCY Als MENCY Binti KOESWANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi TAUPIK HIDAYAT RIKI SAPUTRA BIN H. TAJUDIN (alm) dan Sdri. RENI MERLINAWATI (Alm) (berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-24082020-0051 tanggal 7 Agustus 2020 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), atau orang lain yaitu Saksi DANI SUWANDI EDI JUNAEDI sebesar Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi THE MENCY Als MENCY Binti KOESWANTO sebesar Rp. 211.068.750,- (dua ratus sebelas juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), atau orang lain yaitu Saksi DANI SUWANDI EDI JUNAEDI sebesar Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi THE MENCY Als MENCY Binti KOESWANTO sebesar Rp. 211.068.750,- (dua ratus sebelas juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku orang yang dipercaya oleh Sdri. RENI MERLINAWATI (Alm) selaku Pemangku Kepentingan Komisi X DPR RI untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) Usulan Pemangku Kepentingan di Kota Sukabumi Tahun Ajaran 2019/2020 dan Tahun 2020/2021 telah menyalahgunakan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Usulan Pemangku Kepentingan dengan cara tidak disalurkan kepada siswa dan siswi penerima bantuan PIP Usulan Pemangku Kepentingan SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 327.225.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut

Halaman 26 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada SMP MARDI WALUYA 2 Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019-2020 Nomor 66 /R/INSP.INV.ITJEN/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas pemerintah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek sejak tahun 2015 dan masih berjalan sampai dengan sekarang. Bahwa Program Indonesia Pintar pada tahun 2019 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1881/D/BP/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian pada Tahun 2020 Program Indonesia Pintar (PIP) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 dana Program Indonesia Pintar (PIP) bersumber dari pendanaan DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, DIPA SD Nomor : DIPA -023.03.1.666011/2019 dan DIPA Nomor : SP DIPA-023.03.1.666032/2019. Sedangkan pada Tahun 2020 bersumber dari pendanaan DIPA Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Tahun Anggaran 2020 Nomor : Sp DIPA- 023.01.1.690399/2020.
- Bahwa Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai diperuntukan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 Tahun untuk mendapatkan layanan Pendidikan sampai tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan Pendidikan

Halaman 27 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kesulitan ekonomi. Untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bersumber dari usulan yaitu :

1. Usulan Sekolah/ satuan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 2. Usulan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 3. Korban Bencana (Pejabat berwenang mengeluarkan status wilayah terdampak/Pemerintah Daerah yang terdampak bencana/Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah);
 4. Usulan Pemangku Kepentingan (Komisi X DPR RI, BNPT,LPSK, termasuk individu yang mengadu dan membawa bukti status miskin kepada Kemendikbudristek).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah BAB I Huruf B dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar BAB I Huruf C mengatur Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dipergunakan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik menggunakan biaya personal tersebut untuk:
1. Membeli buku dan alat tulis;
 2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya);
 3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
 4. Uang saku peserta didik;
 5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; dan/atau,
 6. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

Halaman 28 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Kemudian pada BAB II mengatur Penarikan Dana PIP oleh peserta didik atau secara kolektif di bank penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut :

1. Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;
 2. Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp.0,00; dan
 3. Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.
- Bahwa peserta didik menerima dana bantuan PIP sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan rincian pada tabel berikut:

Jenjang	Tahun Pelajaran Semester Genap Januari-Juni	Tahun Pelajaran Semester Ganjil Juli-Desember
SMP /	Rp750.000,00 Kelas 7 dan	Rp750.000,00 Kelas 8 dan 9
SMPLB /	8	Rp375.000,00 Kelas 7
Paket B	Rp375.000,00 Kelas 9	

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira awal tahun 2019 Sdri (Alm).RENI MERLINAWATI (berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-24082020-0051 7 Agustus 2020) yang merupakan Anggota DPR RI Komisi X bidang Pendidikan, Olahraga dan Sejarah menghubungi saksi TAUPIK HIDAYAT RIKI SAPUTRA BIN H. TAJUDIN (alm) untuk menginformasikan bahwa terdapat bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang berasal dari usulan pemangku kepentingan (Anggota DPR RI Komisi X) yang akan disalurkan di wilayah Kota Sukabumi.
- Bahwa selanjutnya saksi TAUPIK HIDAYAT RIKI SAPUTRA BIN H. TAJUDIN (alm), menginformasikan kepada terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI yang bekerja sebagai Operator Dapodik SMP Negeri 10 Kota Sukabumi perihal akan ada bantuan Program Indonesia Pintar Usulan Pemangku Kepentingan Komisi X DPR RI dimaksud. lalu saksi TAUPIK HIDAYAT RIKI SAPUTRA BIN H. TAJUDIN (alm) dan terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI bertemu dengan Sdri (Alm). RENI MERLINAWATI selanjutnya sdri.(Alm). RENI MERLINAWATI mengatakan kepada terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI bahwa Sdri. (Alm) RENI



MERLINAWATI akan mengusulkan bantuan Program Indonesia Pintar yang diperuntukan untuk wilayah Kota Sukabumi dan meminta kepada terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI untuk menawarkan Program Indonesia Pintar tersebut ke Sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Sukabumi dengan persyaratan setiap sekolah- sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut nantinya harus bersedia sebagai berikut :

1. Pertama, Sekolah/Penerima bantuan mendapatkan bantuan 100% jika sekolah menyanggupi memberikan dukungan suara 100% untuk anggota dewan yang memberikan bantuan.
 2. Kedua, sekolah/Penerima bantuan hanya mendapatkan bantuan 80% (bersedia dipotong 20%) jika tidak mampu memberikan dukungan 100% kepada anggota dewan yang memberikan bantuan.
 3. Ketiga, Bahwa terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI diperbolehkan menaikan potongan akan tetapi tidak lebih dari 30 % dan bila Program PIP Usulan Pemangku Kepentingan telah cair/ diterima oleh pihak sekolah, terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI menyerahkan uang potongan 20 % dari setiap sekolah Kepada sdr. Alm. RENI MERLINAWATI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI, memberitahukan kepada Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI yang merupakan operator SMP N 14 Kota Sukabumi dan juga dipercaya sebagai Kordinator Operator Dapodik sekota sukabumi, mengenai informasi Bantuan Program Indonesia Pintar Usulan Pemangku Kepentingan yang sebelumnya telah diinformasikan oleh sdri. Alm. RENI MERLINAWATI selanjutnya Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI menyetujui ajakan dari terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI tersebut. Kemudian Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI bersama terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI bersepakat untuk menaikan potongan yang diminta oleh Sdri. Alm. RENI MERLINAWATI yang sebelumnya 20 % menjadi 35 % dengan maksud 15% tambahan tersebut dapat dinikmati oleh Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI dan terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI masing-masing 7,5%. Bahwa selanjutnya saksi DANI



SUWANDI BIN EDI JUNAEDI menawarkan dan mengajak saksi THE MENCY yang merupakan operator dapodik SMP Mardi Waluya 2 untuk mengajukan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Usulan Pemangku Kepentingan dengan menyampaikan persyaratan yang sebelumnya telah diminta oleh sdr. Alm. RENI MERLINAWATI dimana saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI mengatakan ada potongan sebesar 35% dari setiap pencairan yang selanjutnya uang pemotongan 35% tersebut harus diserahkan kepada Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI dan terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI. Selanjutnya saksi THE MENCY menyampaikan kepada saksi DANI SUWANDI akan berkomunikasi dahulu dengan saksi B Heru Haryanto, S.Pd, MPd yang merupakan Kepala Sekolah SMP Mardiwaluya 2 Kota Sukabumi bahwa saksi THE MENCY juga mengetahui bahwa Bantuan PIP diusulkan berdasarkan data yang ada di Dapodik.

- Bahwa setelah saksi THE MENCY mendapatkan persetujuan dari saksi B Heru Haryanto, S.Pd, MPd yang merupakan Kepala Sekolah SMP Mardiwaluya 2 Kota Sukabumi saksi THE MENCY langsung menghubungi Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI melalui telepon dan memberitahukan bahwa pihak sekolah SMP Mardiwaluya 2 menyetujui untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar Usulan Pemangku Kepentingan tersebut selanjutnya saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI meminta Terdakwa THE MENCY untuk mengirimkan data peserta didik yang ada di Dapodik untuk diusulkan. Kemudian saksi THE MENCY mengirimkan data peserta didik yang telah diambil dari data dapodik tersebut kepada Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI melalui whatsapp. selanjutnya saksi THE MENCY membuat Surat Permohonan dan melengkapi berkas persyaratan yang mana oleh saksi THE MENCY berkas permohonan tersebut di ajukan kepada Saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd untuk di tanda tangani selanjutnya setelah surat permohonan dan berkas tersebut ditanda tangani oleh saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd berkas tersebut di serahkan oleh saksi THE



MENCY Kepada Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI di SMP Negeri 14 Kota Sukabumi.

- Bahwa setelah daftar nama siswa dan siswi SMP Mardiwaluya 2 Kota Sukabumi diajukan untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar Usulan Pemangku Kepentingan saksi Saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd mendapatkan informasi bahwa bahwa bantuan tersebut ada hubungan dengan Partai Politik sehingga Saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd memanggil saksi THE MENCY agar pengajuan program PIP tersebut tidak dilanjutkan / dibatalkan dengan alasan dikhawatirkan akan adanya permasalahan yang akan timbul di kemudian hari.
- Bahwa kemudian saksi THE MENCY menghubungi Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI meminta agar usulan SMP Mardiwaluya 2 Kota Sukabumi untuk mendapatkan bantu program Indonesia pintar dibatalkan karena Kepala Sekolah SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi tidak mau menerima dana program PIP tersebut, Namun Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI menerangkan bahwa pengajuan tidak bisa di batalkan begitu saja, karena berkas sudah masuk dan dananya sudah siap cair dan tidak bisa di kembalikan karena akan menjadi temuan. Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI juga mengatakan jika dana ini tidak di cairkan maka dari Dirjen dan Dewan akan menjadi temuan kasus.
- Bahwa Kemudian Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI kembali menghubungi saksi THE MENCY menyampaikan agar Terdakwa THE MENCY mengambil dan menandatangani buku tabungan di Bank BRI Unit Sukabumi Utara di Cikole, Selanjutnya terdakwa THE MENCY mendatangi Bank BRI Unit Sukabumi Utara untuk menandatangani buku tabungan siswa siswi penerima bantuan tanpa memberitahukan saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd Bin B. HUK SAMADIMAN selaku Kepala Sekolah SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi dan saksi THE MENCY juga meninggalkan nomor telpon terdakwa kepada pihak Bank BRI Unit Sukabumi Utara untuk memudahkan infomasi jika dana sudah dapat dicairkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2020 Terdakwa THE MENCY dihubungi oleh pihak Bank BRI Unit Sukabumi utara memberitahukan dana bantuan Program Indonesia Pintar sudah dapat dicairkan selanjutnya Terdakwa THE MENCY mendatangi Bank BRI Unit Sukabumi Utara Cikole dengan membawa dokumen persyaratan pencairan antara lain yaitu Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) serah terima uang PIP yang telah di tanda tangani oleh Kepala Sekolah, Foto Copy KTP saksi The Mency dan Foto Copy KTP saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd, Surat Kuasa dari saksi B. HERU HARYANTO, S.Pd, MPd Bin B. HUK SAMADIMAN selaku Kepala Sekolah SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi SK Kepala Sekolah yang sebelumnya dokumen-dokumen tersebut saksi The Mency dapatkan dari saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI, lalu saksi THE MENCY melakukan pencairan dan penarikan uang bantuan PIP sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan dibuatkan berita acara serah terima uang PIP Nomor : B MKR/KUN-4415/OPR/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, setelah uang bantuan PIP tersebut diterima oleh saksi THE MENCY, kemudian oleh saksi THE MENCY uang pencairan tersebut sebesar 35% dari nilai pencairan dan buku tabungan diserahkan kepada Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI sesuai kesepakatan yaitu sejumlah Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) di SMP N 14 Kota Sukabumi sedangkan sisanya diambil oleh saksi THE MENCY.
- Bahwa kemudian saksi THE MENCY kembali melakukan pencairan kedua dana PIP usulan pemangku kepentingan pada bulan Desember 2020 sebesar Rp. 95.625.000,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian oleh saksi THE MENCY uang pencairan tersebut sebesar 35% dari nilai pencairan diserahkan kembali kepada Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI dan terdakwa KUSPIAN HADI sesuai kesepakatan yaitu sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di SMP N 14 Kota Sukabumi dengan dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI. sedangkan sisanya diambil oleh saksi THE MENCY.

Halaman 33 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berselang beberapa hari kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI menghubungi saksi THE MENCY agar menyerahkan kembali uang bantuan PIP yang ada di saksi THE MENCY kepada saksi DANI SUWANDI untuk komitmen fee dari pencairan ketiga sehingga jika dana bantuan ketiga telah dapat ditarik, saksi THE MENCY tidak usah lagi menyerahkan kepada saksi DANI SUWANDI atas permintaan saksi DANI SUWANDI saksi THE MENCY menyetujui selanjutnya saksi THE MENCY bertemu saksi Saksi DANI SUWANDI Bin EDI JUNAEDI dan terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI di Yogya Dept. Store Sukabumi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi tanggal 12 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI.
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 saksi THE MENCY melakukan penarikan Dana Bantuan Program PIP usulan Pemangku kepentingan yang ketiga sebesar Rp. 98.250.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut dibawa dan digunakan seluruhnya oleh saksi THE MENCY.
- Bahwa uang pencairan dana program Indonesia pintar usulan pemangku kepentingan tahap I, II dan tahap III yang telah dicairkan oleh saksi THE MENCY tidak disalurkan seluruhnya kepada penerima yang berhak melainkan hanya menyerahkan kepada beberapa siswa yaitu :

No	Siswa Penerima	Jumlah Yang diserahkan
1	Elvina Nurmalasari	SPP Rp. 150.000 dan Tunai Rp. 750.000.
2	Keith Nicholas Hermawan	SPP Rp. 375.000 dan Tunai Rp. 750.000.
3	Rubi Kimberli	Tunai Rp. 1.500.000.
4	Wawan Kane	Tunai Rp. 1.250.000.
Total		Rp. 4.650.000.-

- Bahwa berdasarkan Data nominatif Tetap (Penerima) Bantuan Program Indonesia Pintar Usulan Pemangku Kepentingan SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi, sebagai berikut :

Halaman 34 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



PENCAIRAN PIP SMP MARDI WALUYA 2 MEI 2020, TAHAP I.

NO	NAMA	NOMOR REKENING	JUMLAH
1	EDELYN FAUSTINA FAU	441501006669500	750000
2	UTARI DARA YULISTIAN	441501006833507	750000
3	JEICHO MARCHELL S	441501006833507	750000
4	NATASHA DARMADI	441501006530507	750000
5	KELVIN MARCELLO	441501006659505	750000
6	NELWAN DANIEL MARBUN	441501006742502	750000
7	OCTAVIANA TAMBUNAN	441501006666502	750000
8	VALENCIA RENATAN AGU	441501006666502	750000
9	VANESA NADYA WIKARA	441501006737507	750000
10	WIDYA GRASSEILA AGAT	441501006579501	750000
11	DIRO BASTANTA SILALA	441501006497505	750000
12	EUNIKE NAEMA SIMBOLO	441501006527504	750000
13	MUHAMMAD PANJI DARMA	441501006730505	750000
14	DITA DWI ANGGRAENI	441501006733503	750000
15	EDUARDO KEVIN P	441501006564506	750000
16	GILBERT AVIENSHA NAI	441501006630501	750000
17	HANSEN GUBYANA	441501006826500	750000
18	BONA RIZAL MANALU	441501006462500	750000
19	HERMAWAN	441501006571503	750000
20	BRYAN TANUWIJAYA	441501006470503	750000
	BRAM AGUNG		
21	PARAMOUNT	441501006434507	750000
22	CHRIS TYMMOTIUS D	441501006800504	750000
23	CHRISTIAN INDRA D	441501006716501	750000
24	CHESILIA PUTRI G	441501006574501	750000
25	CHEISSA VALLERIA H	441501006699505	750000
26	CALISTA ARYAGITHA	441501006491509	750000
27	CECYLIA MONICA L	441501006810509	750000
28	CLARISSA NATHANIA	441501006401504	750000
29	CHIQUITA CARMELLA W	441501006753503	750000
30	DARREL ORVIN ARISTO	441501006510507	750000
31	DAMAI NOVYANTI BANSA	441501006414507	750000
32	DANIEL HERYANTO	441501006764504	750000
33	DEMIAN YOHANES LEONA	441501006725500	750000
34	DEBY MARSYA IMANUELA	441501006712507	750000
35	ETHERLDREDA MARIA H	441501006536503	750000
36	EREN SEPTIANI	441501006606502	750000
37	ESTER MEILIONA MICHIE	441501006596503	750000
38	ELISABETH MARIANA	441501006842506	750000
39	MOCHAMAD ASYAL N	441501006818507	750000
40	MICHELLE ALEYXIA K	441501006634505	750000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	MUHAMMAD IKRAM FERDY	441501006537509	750000
42	MUHAMMAD RIVALDI N	441501006706506	750000
43	MEYVILIAROS SETIA	441501006486504	750000
44	MUTIARA SANTOSO	441501006825504	750000
45	MEINA CANDRA	441501006828502	750000
46	MAYLISA MAGDALENA	441501006720500	750000
47	MATRIX NOUVOARDY	441501006549506	750000
48	M ANDRA FAUZAN	441501006698509	750000
49	M RIDHO RISDIAN M	441501006418501	750000
50	MARCELL VINSENSIUS	441501006484502	750000
51	MARGARETHA KUSUMA W	441501006428508	750000
52	MARIA DEVIANA SIDIBA	441501006547504	750000
53	MARIA DEVIANA NUGRAHE	441501006701506	750000
54	MARSYA PUTRIA SARI	441501006500502	750000
55	MARTINUS RANGGA A	441501006550507	750000
56	MARSYA NABILA ISABEL	441501006718503	750000
57	ANDI GUNAWAN	441501006410503	750000
58	MARIA MAGDALENA A	441501006429502	750000
59	LILY CANDRA	441501006815509	750000
60	MARIA JESICA R	441501006747502	750000
61	ECCLECIA NAULI SIALL	441501006432506	750000
62	DARREN LIE	441501006544506	750000
63	AKE HANA SIANTURI	441501006829508	750000
64	YUNI NURAENI CLARA	441501006774509	750000
65	DENICO SAHAT ASZARYA	441501006554501	750000
66	MARIA MARSIANA	441501006464502	750000
67	MEYLAN PUTRI DIMAS	441501006811505	750000
68	SETIA HENDRA PRATAMA	441501006471509	750000
69	OLIPER RAHMAN	441501006692503	750000
70	SELFIYANI MAMUN	441501006761506	750000
71	MARIO JEFTA CHRISTIA	441501006395509	750000
72	ABIGAIL MARDAVE SETI	441501006543500	750000
73	GHEZVA AMBAR GOTAMI	441501006473501	750000
74	ALFON DARREN WITANTO	441501006654505	750000
75	ALISHA SILVIA MONICA	441501006640506	750000
76	ALOYSIUS ALVARO NAGA	441501006604500	750000
77	AMELIA SANTOSO	441501006454507	750000
78	ALEXA PRINITA TJANDAR	441501006488506	750000
	ALEXANDERV		
79	BENEDIKTIUS	441501006466504	750000
80	ALEXANDER MARIO I	441501006614505	750000
81	ABEDNEGO SIANTURI	441501006816505	750000
82	ALEXANDRA VICTORIA G	441501006642508	750000
83	ADRIEL MANUELA SETIO	441501006608504	750000
84	AGUSTINUS EKO K	441501006687508	750000
85	AKBAR	441501006824508	750000

Halaman 36 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	GABRIELLA CAROLIN	441501006577509	750000
87	AZARIAH ZE OZHUA KEN	441501006807506	750000
88	IVORY TRIXIE	441501006684500	750000
89	ROYNALDI	441501006763508	750000
90	RUBEN YABES SIHTE	441501006632503	750000
91	LICE ERFI NOFIATI	441501006513505	750000
92	LIANITA DARMAWAN	441501006517509	750000
93	LEONARDUS NOVEN ADIP	441501006768508	750000
94	LEONARD AGUSTIAN	441501006397501	750000
95	YOEL JOHN KENNEDY	441501006650501	750000
96	YOHANES ANGKA G	441501006709504	750000
97	YOSELLA NOVITA	441501006784504	750000
98	YUKE JAYA NUGRAHA	441501006793503	750000
99	GISELLA DONA NATHALI	441501006773503	750000
100			
0	GABRILA SETIAWAN	441501006723508	750000
10			
1	GALVAN HASBIE YAHYA	441501006686502	750000
10			
2	FERRY TUA SILABAN	441501006468506	750000
10			
3	FRANSISCUS BAYU AJI	441501006494507	750000
10	MUHAMMAD ARIEF		
4	SETIAWAN	441501006572509	750000
10	MOHAMMAD RIFKY NU		
5	RAUZI	441501006588500	750000
10			
6	LAURENTIUS HASIHOLAN	441501006695501	750000
10			
7	REINHARD EFRAIM ADRI	441501006652503	750000
10			
8	OKTAFIANI AJENG PUTRI	441501006714509	750000
10			
9	STEVANUS ALBERT S	441501006586508	750000
11			
0	SHERLIN CAROLINE	441501006490503	750000
11			
1	SHERYL PETRICIA ADIE	441501006620506	750000
11			
2	ABRAHAM RAFAELIE	441501006789504	750000
11	FREDERRICA FEBI YUSA	441501006665506	750000

Halaman 37 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



3			
11			
4	SHANELLA BIANCA D	441501006719509	750000
11			
5	RIZKY BUDIMAN	441501006415503	750000
11			
6	MARIO FRANSCISKUS	4415-01-006749-50-4	750000
11			
7	YUWANDA CAHYA KURNIA	4415-01-006420-50-8	750000
11			
8	ZELVAN INAUVAL ADRIA	4415-01-006703-50-8	750000
11			
9	ZEVANYA HIZKIA APRILLIA	4415-01-006605-50-6	750000
12	ANDREW DARMAWAN		
0	WIRAJAYA	4415-01-006525-50-2	750000
12			
1	ANDREA ROSARIO	4415-01-006745-50-0	750000
12			
2	ANDRE ARDIANSYAH	4415-01-006400-50-8	750000
12	ANDRA DWI PUTRA		
3	HIDAYATULOH	4415-01-006474-50-7	750000
12			
4	ANDIKA ARDYANTO MANIK	4415-01-006425-50-8	750000
12	ANDIKA PARULIAN S		
5	MUNTE	4415-01-006449-50-2	750000
12			
6	ANDHIKA OLOUS PRATAMA	4415-01-006817-50-1	750000
12			
7	FEBIANA EVELYNN	4415-01-006779-50-9	750000
12	FELICIA GIOVANNA		
8	BUDIMAN	4415-01-006493-50-1	750000
12			
9	EVELYN KYRA JODINA T	4415-01-006566-50-8	750000
13			
0	ALBERTUS JANUARIO	4415-01-006805-50-4	750000
13			
1	GIFAN KURNIA ZAI	4415-01-006469-50-2	750000
13	HANDY KURNIAWAN	4415-01-006791-50-1	750000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2			
13			
3	HAWILA DINANTI JOYANA	4415-01-006806-50-0	750000
13			
4	IBRAHIM RAIS	4415-01-006618-50-9	750000
13			
5	JASON YAHYA SURIA	4415-01-006724-50-4	750000
13			
6	RUBI KIMBERLI	4415-01-006540-50-2	750000
13	SAHAT PARULIAN		
7	SIHOMBING	4415-01-006671-50-7	750000
13			
8	NOVENA PUTRIANTI	4415-01-006458-50-1	750000
13	LAMTAMA MARULITUA		
9	SIJABAT	4415-01-006751-50-1	750000
14			
0	VALENTINO HANOYA	4415-01-006759-50-9	750000
14			
1	THENNY CHELSEA	4415-01-006721-50-6	750000
14			
2	SILVIA PUTRI MONICA	4415-01-006639-50-5	750000
14			
3	VIRIYA VICAYA DHARMA	4415-01-006516-50-3	750000
14	VINCA NATAMARIA		
4	KOSASIH	4415-01-006629-50-0	750000
14			
5	KEPRIN HIBA MITRANI S	4415-01-006781-50-6	750000
14			
6	KESYA PETRA DEMIORA	4415-01-006750-50-5	750000
14			
7	XENA LEVINA EDRIANA	4415-01-006504-50-6	750000
14			
8	RINALDY	4415-01-006662-50-8	750000
14			
9	RIAN BIMANTARA	4415-01-006407-50-0	750000
15			
0	REYHANS SUYANTO	4415-01-006766-50-6	750000
15	REVANIA ANGGADITHA L	4415-01-006460-50-8	750000

Halaman 39 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1			
15			
2	SITORUS RIFQI ALVARES	4415-01-006419-50-7	750000
15			
3	RAFAEL ROLLAND	4415-01-006412-50-5	750000
15			
4	SENNYAWAN SIMAN	4415-01-006840-50-4	750000
15	SEAN VERRELL		
5	TRISWANDI	4415-01-006651-50-7	750000
15			
6	SANDER VIRZA MAHESA	4415-01-006798-50-3	750000
15	SANDI RIZKIAWAN		
7	WIDODO	4415-01-006655-50-1	750000
15			
8	QUEEN FELIESIA LESMAN	4415-01-006467-50-0	750000
15			
9	PHILIP SETIADI	4415-01-006551-50-3	750000
16			
0	TANTO RAMDHANI	4415-01-006496-50-9	750000
16			
1	OLIVIA RONIKA GURNING	4415-01-006583-50-0	750000
16			
2	ARIEL VRIEDERICK	4415-01-006441-50-4	750000
16	ARMANDO CLERENCE		
3	CHEN	4415-01-006786-50-6	750000
16	ARVITO SAPUTRA		
4	ROESMIARGO	4415-01-006556-50-3	750000
16	ATALYA ZEFFANYA		
5	FEBRIANTI	4415-01-006512-50-9	750000
16			
6	AURENT DEWI KARTONO	4415-01-006445-50-8	750000
16	ANDRESON ENRIQUE		
7	WONG	4415-01-006450-50-3	750000
16			
8	ANGELINA HALIM	4415-01-006444-50-2	750000
16	ANGGRYANI ALVIF BR		
9	NAIBAHP	4415-01-006664-50-0	750000
17	ANRICCO WIJAYA	4415-01-006799-50-9	750000

Halaman 40 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0			
17			
1	ANDI FRITZIE MANALU	4415-01-006663-50-4	750000
17			
2	JOSHUA BRYAN TIMOTHY	4415-01-006598-50-5	750000
17	JESSIE NATALIA		
3	STEPHANIE	4415-01-006739-50-9	750000
17			
4	JIMMY GUNAWAN	4415-01-006623-50-4	750000
17			
5	JESSY GREISHA SARAGIH	4415-01-006511-50-3	750000
17			
6	JONATHAN CRISTOPER N	4415-01-006592-50-9	750000
17			
7	JUAN BENEDICT TANOTO	4415-01-006576-50-3	750000
17	JULIO FROLENTINO		
8	SILALAH	4415-01-006519-50-1	750000
17			
9	JESSELYN BUDIMAN	4415-01-006731-50-1	750000
18	JOSHUA CHRISTOPER		
0	LIETARINGAN	4415-01-006430-50-3	750000
18			
1	JOVANNY YAHYA SURIA	4415-01-006526-50-8	750000
18			
2	JENNIFER YAHYA SURIA	4415-01-006707-50-2	750000
18	VINCENTUS MICKHAEL		
3	GLORI	4415-01-006700-50-0	750000
18			
4	YANCHEN LIE MANUPUTTY	4415-01-006668-50-4	750000

138.000,00

JUMLAH 0

PENCAIRAN PIP SMP MARDI WALUYA 2 TANGGAL 10 DESEMBER 2020, TAHAP II.

N	NAMA	NOMER REKENING	NOMINAL
1	JOSHUA RIVANDY SETIA	4415-01-006752-50-7	Rp. 375.000,00

Halaman 41 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	JOSHUA RIVANDY SETIA	4415-01-006752-50-7	Rp. 750.000,00
3	KATHY TESSA VICTORIA	4415-01-006502-50-4	Rp. 375.000,00
4	KATHY TESSA VICTORIA	4415-01-006502-50-4	Rp. 750.000,00
5	KING SCOTT HENDRICKI	4415-01-006765-50-0	Rp. 375.000,00
6	KING SCOTT HENDRICKI	4415-01-006765-50-0	Rp. 750.000,00
7	LOUIS JULIAN ATMAJAYA	4415-01-006682-50-8	Rp.1.125.000,00
8	MALIKA AZZAHRA SYAFIRA	4415-01-006628-50-4	Rp.1.125.000,00
9	MAYRISSA GOEITAMA PUTERI	4415-01-006399-50-3	Rp.1.125.000,00
10	MICHAEL DACHI	4415-01-006538-50-5	Rp.1.125.000,00
11	SHANE NATHENIEL SUBIYANTO	4415-01-006743-50-8	Rp.1.125.000,00
12	SHANIA VIRIA WIJAYA	4415-01-006560-50-2	Rp.1.125.000,00
13	STEFFEN DEAN MULYADI	4415-01-006625-50-6	Rp.1.125.000,00
14	VIKRAM WIBAWA PURNAMA	4415-01-006597-50-9	Rp.1.125.000,00
15	VICENTCIA JULIETHA	4415-01-006741-50-6	Rp.1.125.000,00
16	VICENTIA CHRISTINA	4415-01-006708-50-8	Rp.1.125.000,00
17	YOGA PRATAMA	4415-01-006421-50-4	Rp.1.125.000,00
18	QUINITA SARI LIMBONG	4415-01-006627-50-8	Rp.1.125.000,00
19	R MUTIARA CAHYANI	4415-01-006522-50-4	Rp.1.125.000,00
20	RACHEL MAGDALENA	4415-01-006643-50-4	Rp.1.125.000,00
21	RAHMALLA CHALISTHA A	4415-01-006841-50-0	Rp.1.125.000,00
22	MICHAELA ELSHADDAI T	4415-01-006485-50-8	Rp.1.125.000,00
23	MICHKAEL ROGANDA PINTU B	4415-01-006821-50-0	Rp.1.125.000,00
24	MUHAMMAD AFDHAL H	4415-01-006843-50-2	Rp.1.125.000,00
25	MUHAMMAD RAYKA S	4415-01-006803-50-2	Rp.1.125.000,00

Halaman 42 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T		
	NATHASYA IMANUELLA		
26	P T	4415-01-006713-50-3	Rp.1.125.000,00
27	NESYA LAURENT C	4415-01-006563-50-0	Rp.1.125.000,00
	NIDYA EPHANI		
28	SARAGIH	4415-01-006675-50-1	Rp.1.125.000,00
29	NIKI SUCIPTO	4415-01-006621-50-2	Rp.1.125.000,00
30	NIKKO DWI RAYANDRA	4415-01-006694-50-5	Rp.1.125.000,00
31	JOSEP MANULLANG	4415-01-006573-50-5	Rp.1.125.000,00
32	JOCELYN PRISCILLA T	4415-01-006580-50-2	Rp.1.125.000,00
33	JHON RISKY PRATAMA	4415-01-006673-50-9	Rp.1.125.000,00
34	JESSICA	4415-01-006585-50-2	Rp.1.125.000,00
	JEREMY EMER		
35	GUMULYA	4415-01-006847-50-6	Rp.1.125.000,00
	JASMYNE THALITA		
36	SINAGA	4415-01-006575-50-7	Rp.1.125.000,00
37	JAMES SALIM	4415-01-006611-50-7	Rp.1.125.000,00
	INTAN HOTMARIA		
38	BANJAR	4415-01-006760-50-0	Rp.1.125.000,00
	FARREL PUTRA		
39	NUGRAHA	4415-01-006846-50-0	Rp.1.125.000,00
40	EYOREAUREL	4415-01-006448-50-6	Rp.1.125.000,00
41	EVAN VINSESIUS	4415-01-006453-50-1	Rp.1.125.000,00
42	ELPINA NURMALASARI	4415-01-006515-50-7	Rp.1.125.000,00
	DIAZ MARVELLE		
43	ANIELRI	4415-01-006398-50-7	Rp.1.125.000,00
	DIAN AGUSTIN		
44	FEBRIANA	4415-01-006776-50-1	Rp.1.125.000,00
	DEWA ARJUNA		
45	SEMBIRING	4415-01-006495-50-3	Rp.1.125.000,00
46	DAVE SETIAWAN	4415-01-006688-50-4	Rp.1.125.000,00
47	DARRYL PRAMUDYA	4415-01-006561-50-8	Rp.1.125.000,00
	DANIEL HATORANGAN		
48	N	4415-01-006792-50-2	Rp.1.125.000,00
	CALVIN FERDINAN		
49	SARAGIH	4415-01-006844-50-8	Rp.1.125.000,00
50	ALICHIA MATHOVANI G	4415-01-006509-50-6	Rp.1.125.000,00
51	ALDRICH ADALARD H	4415-01-006832-50-1	Rp.1.125.000,00
52	AKIRA SEVA	4415-01-006478-50-1	Rp.1.125.000,00
53	ADHITYA PUTRA	4415-01-006463-50-6	Rp.1.125.000,00
54	ABIGAIL NADYA ZABUA	4415-01-006681-50-2	Rp.1.125.000,00
55	KEITH NICHOLAS H	4415-01-006783-50-8	Rp. 750.000,00

Halaman 43 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	KEITH NICHOLAS H LEONARDUS REINALDI	4415-01-006783-50-8	Rp. 375.000,00
57	N LEONARDO	4415-01-006613-50-9	Rp.1.125.000,00
58	LUHURBUDI KRISTIAN	4415-01-006767-50-2	Rp.1.125.000,00
59	SITANGGANG KENNETH GAVIN	4415-01-006424-50-2	Rp.1.125.000,00
60	KAWITA	4415-01-006487-50-0	Rp.1.125.000,00
61	KRISTIAN HUTABARAT KORNELIUS PIERRE	4415-01-006636-50-7	Rp.1.125.000,00
62	WAHYUDI	4415-01-006535-50-7	Rp.1.125.000,00
63	STEVE NICKLAUS VENCENT HORTALEZA	4415-01-006775-50-5	Rp.1.125.000,00
64	P	4415-01-006489-50-2	Rp.1.125.000,00
65	YULINAFESA SINAGA NOEL ANDRI DAM	4415-01-006679-50-5	Rp.1.125.000,00
66	STEVE	4415-01-006647-50-8	Rp.1.125.000,00
67	OSTHIO NATANAEL L PAULINE KEISHA	4415-01-006691-50-7	Rp.1.125.000,00
68	JORIS PHOEBE ALEXANDRA	4415-01-006637-50-3	Rp.1.125.000,00
69	S	4415-01-006459-50-7	Rp.1.125.000,00
70	RAY MONDE MIXELLE REFAYA MEINA	4415-01-006797-50-7	Rp.1.125.000,00
71	CHANDRA	4415-01-006451-50-9	Rp.1.125.000,00
72	RHYAN	4415-01-006582-50-4	Rp.1.125.000,00
73	SAMUEL SITOHANG HANSEN REYNER	4415-01-006565-50-2	Rp.1.125.000,00
74	WIJAYA	4415-01-006762-50-2	Rp.1.125.000,00
75	HAMDANI ABDULLAH	4415-01-006541-50-8	Rp.1.125.000,00
76	WAWA KANE	4415-01-006340-50-4	Rp.1.125.000,00
77	JONATHAN KRISTIAN S	4415-01-006734-50-9	Rp.1.125.000,00
78	JOLENE ADELHEID G JOHNATHAN	4415-01-006661-50-2	Rp.1.125.000,00
79	RICHARDO	4415-01-006814-50-3	Rp.1.125.000,00
80	JONATHAN MARCEL S	4415-01-006465-50-8	Rp.1.125.000,00
81	JOSEFINA AUDREY S GRACIA VANESA	4415-01-006409-50-2	Rp.1.125.000,00
82	GAMMA P	4415-01-006568-50-0	Rp.1.125.000,00
83	GAVIN WILLIAM	4415-01-006830-50-9	Rp.1.125.000,00

Halaman 44 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NOVERIANTO		
	GABRIEL OCTAVIANUS		
84	S	4415-01-006452-50-5	Rp.1.125.000,00
85	FRANSISKA RATU A	4415-01-006677-50-3	Rp.1.125.000,00
	AURIM HONGLASTUA		
86	S	4415-01-006426-50-4	Rp.1.125.000,00
87	ARKHA REIVANDYAS G	4415-01-006772-50-7	Rp.1.125.000,00
88	CLEVER NOVALDO N	4415-01-006601-50-2	Rp.1.125.000,00
89	CHARLIN AGUSTINA S	4415-01-006646-50-2	Rp.1.125.000,00
		JUMLAH	0

PENCAIRAN PIP SMP MARDI WALUYA 2 TANGGAL 31 MARET 2021,
TAHAP III.

NO	NAMA SISWA	NOMOR REKENING	JUMLAH
1	BRYAN TANUWIJAYA	441501006470503	750000
2	MEYLAN PUTRI DIMAS	441501006811505	375000
3	GHEZVA AMBAR GOTAMI	441501006473501	375000
4	MEINA CANDRA	441501006828502	375000
5	ABIGAIL MARDAVE SETI	441501006543500	375000
6	AZARIAH ZE OZHUA KEN	441501006807506	375000
7	M RIDHO RISDIAN MAAR	441501006418501	375000
8	M ANDRA FAUZAN	441501006698509	375000
9	HAWILA DINANTI JOYAN	441501006806500	375000
10	HANDY KURNIAWAN	441501006791501	375000
11	SANDI RIZKIAWAN WIDO	441501006655501	375000
12	SETIA HENDRA PRATAMA	441501006471509	375000
13	MARSYA PUTRIA SARI	441501006500502	375000
14	MARIA MARSIANA	441501006464502	375000
15	MARTINUS RANGGA APRI	441501006550507	375000
16	ANDI GUNAWAN	441501006410503	375000
17	MUHAMMAD RIVALDI NAW	441501006706506	375000
18	NOVENA PUTRIANTI	441501006458501	375000
19	YUKE JAYA NUGRAHA	441501006793503	375000
20	KELVIN MARCELLO	441501006659505	375000
21	JOSHUA BRYAN TIMOTHY	441501006598505	375000
22	RUBEN YABES SIHITE	441501006632503	375000
23	ROYNALDI	441501006763508	375000
24	STEVANUS ALBERT SANT	441501006586508	375000
25	REINHARD EFRAIM ADRI	441501006652503	375000
26	LAURENTIUS HASIROLAN	441501006695501	375000
27	MOHAMMAD RIFKY NUR F	441501006588500	375000
28	DAMAI NOVIYANTI BANSA	441501006414507	375000

Halaman 45 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	MUHAMMAD ARIEF SETIA	441501006572509	375000
30	FRANSISCUS BAYU AJI	441501006494507	375000
31	CHEISSA VALLERIA HUB	441501006699505	375000
32	CHIQUITA CARMELLA WI	441501006753503	375000
33	GABRILA SETIAWAN	441501006723508	375000
34	GISELLA DONA NATHALI	441501006773503	375000
35	FERRY TUA SILABAN	441501006468506	375000
36	IBRAHIM RAIS	441501006618509	375000
37	SANDER VIRZA MAHESA	441501006798503	375000
38	SEAN VERRELL TRISWAN	441501006651507	375000
39	EDLYN FAUSTINA FAU	441501006669500	375000
40	VIRIYA VICAYA DHARMA	441501006516503	375000
41	ANDI FRITZIE MANALU	441501006663504	375000
42	CHRIS TYMMOTIUS DERM	441501006800504	375000
43	CECYLIA MONICA LUMBA	441501006810509	375000
44	ETHERLDREDA MARIA HER	441501006536503	375000
45	BONA RIZAL MANALU	441501006462500	375000
46	HANSEN GUBAYANA	441501006826500	375000
47	GILBERT AVIENSHA NAI	441501006630501	375000
48	FREDERICA FEBI YUSIA	441501006665506	375000
49	ABRAHAM RAFAELIE VIC	441501006789504	375000
50	DEBY MARSYA IMANUELA	441501006712507	375000
51	ARIEL VRIEDERICK	441501006441504	375000
52	FEBIANA EVELYNN	441501006779509	375000
53	ANDIKA ARDYANTO MANI	441501006425508	375000
54	EVELYN KYARA JODINA	441501006566508	375000
55	JASON YAHYA SURIA	441501006724504	375000
56	ANDIKA PARULIAN S MU	441501006449502	375000
57	SHERLIN CAROLINE	441501006490503	375000
58	XENA LEVINA EDRIANA	441501006504506	375000
59	ELISABETH MARIANA	441501006842506	375000
60	ANDRE ARDIANSYAH	441501006400508	375000
61	YUWANDA KURNIA	441501006420508	375000
62	ANDRA DWIPUTRA HIDAY	441501006474507	375000
63	EICHO MARCHELL SIMB	441501006696507	375000
64	JIMMY GUNAWAN	441501006623504	375000
65	ANRICO WIJAYA	441501006799509	375000
66	ANGELINA HALIM	441501006444502	375000
67	JULIO FROLENTINO SIL	441501006519501	375000
68	JENNIFER YAHYA SURIA	441501006707502	375000
69	JOVANNY YAHYA SURIA	441501006526508	375000
70	JOSHUA CHRISTOPE LI	441501006430503	375000
71	UTARI DARA YULISTIAN	441501006833507	375000
72	NATASHA DARMADI	441501006530507	375000
73	ALBERTUS JANUARIO	441501006805504	375000
74	VANESA NADYA WIKARA	441501006737507	375000

Halaman 46 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	VINCA NATAMARIA KOSA	441501006629500	375000
76	SILVIA PUTRI MONICA	441501006639505	375000
77	REYHANS SUYANTO	441501006766506	375000
78	MUTIARA SANTOSO	441501006825504	375000
79	IVORY TRIXIE VALENCI	441501006684500	750000
80	MOCHAMAD ARSYAL NAZA	441501006818507	750000
81	MICHELLE ALEXYXIA KUS	441501006694505	750000
82	MEYVILIAROS SETIA TI	441501006486504	750000
83	MAYLISA MAGDALENA TA	441501006720500	750000
84	MATRIX NOUVOARDY	441501006549506	750000
85	MARGARETHA KUSUMA WI	441501006428506	750000
86	MARIA DEVIANA SIDEBE	441501006547504	750000
87	MARIA DEVIANA SIDEBE	441501006701506	750000
88	LILY CANDRA	441501006815509	750000
89	DENICO SAHAT ASZARYA	441501006554501	750000
90	GABRIELLA CAROLILN SI	441501006577509	750000
91	AGUSTINUS EKO KRISTI	441501006687508	750000
92	PHILIP SETIADI	441501006551503	750000
93	ADRIEL MANUELA SETIO	441501006608504	750000
94	AKE HANA SIANTURI	441501006829508	750000
95	YUNI NURAENI CLARA	441501006774509	750000
96	ALEXANDER BENEDIKTUS	441501006466504	750000
97	AMELIA SANTOSO	441501006454507	750000
98	ALEXA PRINTRAJANDR	441501006488506	750000
99	ALOYSIUS ALVARO NAGA	441501006604504	750000
100	DARREN WITANTO	441501006654505	750000
101	MARIO JEFTA CHRISTIA	441501006395509	750000
102	OLIVIA RONIKA GURNIN	441501006583500	750000
103	TANTO RAMDHANI	441501006496509	750000
104	FELIESIA LESMA	441501006467500	750000
105	SENNYAWAN SIMAN	441501006840504	750000
106	RAFAEL ROLLAND	441501006412505	750000
107	REVANIA ANGGADITHA L	441501006460508	750000
108	RIAN BIMANTARA	441501006407500	750000
109	RINALDY	441501006662508	750000
110	GALVAN HASBIE YAHYA	441501006680502	750000
111	VINCENTIUS MICKHAEL	441501006700500	750000
112	YANCHEN LIE MANUPUTT	441501006668504	750000
113	CHESILIA PUTRI GAMIN	441501006574501	750000
114	DANIEL HERYANTO	441501006764504	750000
115	DEMIAN YOHANES LEONA	441501006725500	750000
116	EREN SEPTIANI	441501006606502	750000
117	OKTAFIANI AJENG PUTRI	441501006714509	750000
118	CHRISTIAN INDRA DARM	441501006716501	750000
119	RIZKY BUDIMAN	441501006415503	750000
120	SHANELLA BIANCA DARM	441501006719509	750000

Halaman 47 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



121	SHERYL PETRICIA ADIE	441501006620506	750000
122	LICE ERFI NOFIATI	441501006518505	750000
123	LIANITA DARMAWAN	441501006517509	750000
124	LEONARDUS NOVEN ADIP	441501006768508	750000
125	LEONARD AGUSTIAN	441501006397501	750000
126	MARIA MAGDALENA A	441501006429502	750000
127	EDUARDO KEVIN PRIMA	441501006564506	750000
128	MUHAMMAD PANJI DARMA	441501006730505	750000
129	DIRO BASTANTA SILALA	441501006497505	750000
130	ZELVAN INAUVAL ADRIA	441501006703508	750000
131	MARIO FRANSCISKUS	441501006749504	750000
132	HERMAWAN	441501006571503	750000
133	YOEL JOHN KENNEDY	441501006650501	750000
134	YOHANES ANGKA G	441501006709504	750000
135	CALISTA ARYAGITHA	441501006491509	750000
136	BRAM AGUNG PARAMOUNT	441501006434507	750000
137	WIDYA GRASSEILA A	441501006579501	750000
138	VALENCIA RENATAN A	441501006578505	750000
139	OCTAVIANA TAMBUNAN	441501006666502	750000
140	KESYA PETRA DEMIORA	441501006750505	750000
141	THENNY CHELSEA	441501006721506	750000
142	VALENTINO HANOYA	441501006759509	750000
143	LAMTAMA MARULITUA	441501006751501	750000
144	SAHAT PARULIAN	441501006671507	750000
145	RUBI KIMBERLI	441501006540502	750000
146	GIFAN KURNIA ZAI	441501006469502	750000
147	FELICIA GIOVANNA B	441501006493501	750000
148	ANDREA ROSARIO	441501006745500	750000
149	YOSELLA NOVITA	441501006784504	750000
150	ANDREW DARMAWAN	441501006525502	750000
151	ZEYANYA HIZKIA APRIL	441501006605506	750000
152	JUAN BENEDICT	441501006576503	750000
153	MARSYA NABILA ISABEL	441501006718503	750000
154	DITA DWI ANGGRAENI	441501006733503	750000
155	JESSELYN BUDIMAN	441501006731501	750000
156	JONATHAN CHRISTOPER	441501006592509	750000
157	JESSY GREISHA SARAGI	441501006511503	750000
158	JESSIE NATALIA S	441501006739509	750000
159	ANDRESON ENRIQUE WON	441501006450503	750000
160	AURENT DEWI KARTONO	441501006445508	750000
161	ATALYA ZEFFANYA F	441501006542509	750000
162	ARVITO SAPUTRA R	441501003536503	750000
163	KEPRIN HIBA MITRANI	441501006781506	750000
164	ALISHA SILVIA MONICA	441501006640506	375000
165	OLIPER RAHMAN	441501006692503	375000
166	SELFIYANI MAMUN	441501006761506	375000



167	ALEXANDRA VICTORIA	441501006642508	375000
168	ABEDNEGO SIANTURI	441501006816500	375000
169	ALEXANDER MARIO	441501006614505	375000
170	ECCLECIA NAULI SIALL	441501006432505	375000
171	MARIA JESICA R	441501006747502	375000
172	MUHAMMAD IKRAM FREDY	441501006537509	375000
173	MARCELL VINSESIUS	441501006484502	375000
174	DARREN LIE	441501006544506	375000
175	NELWAN MARBUN	441501006742502	750000
		JUMLAH	98.250.000

- Bahwa Total Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Usulan Pemangku Kepentingan SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi yang dicairkan saksi THE MENCY Binti KOEWANTO bersama-sama dengan saksi DANI SUWANDI dan terdakwa KUSPIAN HADI sebesar Rp. 331.875.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana besar tidak disalurkan kepada siswa dan siswa penerima bantuan PIP usulan pemangku kepentingan melainkan digunakan terdakwa untuk sebagai berikut :

1. Digunakan saksi Mency untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 211.068.750,- (dua ratus sebelas juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Digunakan oleh Terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI dan Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI dengan total sebesar Rp. 113.300.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah). Yang selanjutnya uang tersebut di bagi dua secara rata yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 56.650.000,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Akibat Perbuatan saksi THE MENCY Binti KOESWANTO bersama dengan saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI dan terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI Mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana Hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada SMP MARDI WALUYA 2 Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019-2020 Nomor 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/R/INSP.INV.ITJEN/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp. sebesar Rp. 327.225.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan saksi THE MENCY Binti KOESWANTO bersama Terdakwa KUSPIAN HAD BIN SANTIBI dan Saksi DANI SUWANDI BIN EDI JUNAEDI dengan bertentangan dengan :

a. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah BAB I Huruf B dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar BAB 1 Huruf C

“Peserta didik menggunakan biaya personal tersebut untuk :

1. Membeli buku dan alat tulis;
2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya);
3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
4. Uang saku peserta didik;
5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal dan/atau
6. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.”

b. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah BAB II

“Penarikan dana PIP oleh peserta didik atau secara kolektif di bank penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut :

1. Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;
2. Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp0,00; dan
3. Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.”

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 50 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 26/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID.TPK/2024/PT BDG, tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi No. REGISTER PERKARA : PDS- 02 / SMI / 04 / 2024, tanggal 12 Juni 2024, sebsagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan Perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa KUSPIAN HADI BIN SANTIBI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 56.650.000.-

Halaman 51 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



(lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 262 (dua ratus enam puluh dua) buah Buku Tabungan BRI Simpel Simpanan Pelajar siswa-siswi SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi yang menerima Dana Bantuan Program Indonesia Pinta (PIP) Tahun Anggaran 2019-2020
2. 1 (satu) bundel berkas Pencairan Dana Bantuan PIP SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi tanggal 14 Mei 2020 di Kantor Bank BRI Unit Sukabumi Utara Kota Sukabumi;
3. 1 (satu) bundel berkas Pencairan Dana Bantuan PIP SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi tanggal 10 Desember 2020 di Kantor Bank BRI Unit Sukabumi Utara Kota Sukabumi;
4. 1 (satu) bundel berkas Pencairan Dana Bantuan PIP SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi tanggal 31 Maret 2021 di Kantor Bank BRI Unit Sukabumi Utara Kota Sukabumi.
5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Mardi Waluya Sukabumi Nomor : 297/MW/VIII/P.1/2014, tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Karyawan Honor Lepas Sdri. THE MENCY;
6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mardi Waluya Sukabumi Nomor : 257/MW/VII/P.2/2015, tanggal 01 Juli 2015 tentang Pengangkatan Sebagai Calon Karyawan Tetap Sdri. THE MENCY;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mardi Waluya Sukabumi Nomor : 349/MW/IX/P.6/2020, tanggal 17 September 2020 tentang Kenaikan Pangkat Sdri. THE MENCY;



8. Surat Keputusan Kepala SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi Nomor : 149/C/SMP MW-2/IX/2017, tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Tenaga Administrator dan Tenaga Kerja Pendataan Pendidikan pada SMP Mardi Waluya Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2017/2018;
9. Surat Keputusan Kepala SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi Nomor : 109/C/SMP MW-2/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penetapan Tenaga Administrator dan Tenaga Kerja Pendataan Pendidikan pada SMP Mardi Waluya Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2018/2019.
10. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP.DIPA-023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 (Revisi ke 06, tanggal 09 Oktober 2019);
11. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP.DIPA-023.03.1.690399/2020, tanggal 02 Mei 2020;
12. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP.DIPA-023.03.1.690399/2020, tanggal 02 Mei 2020 (Revisi ke 09, tanggal 30 Desember 2020);
13. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SMP Mardi Waluya 2 (The Mercy) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Potongan Komitmen PIP Aspirasi kepada Sdr. KUSPIAN HADI pada tanggal 01 Desember 2020;
14. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SMP Mardi Waluya 2 (The Mercy) sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Potongan Komitmen PIP Aspirasi kepada Sdr. KUSPIAN HADI pada tanggal 12 Desember 2020.
Dipergunakan dalam perkara DANI SUWANDI, S.Pd Alias UBLAG BIN EDI JUNAEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, Nomor 33 / Pid.Sus-TPK / 2024 / PN Bdg, tanggal 31 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KUSPIAN HADI, S.Pd ALS KUSPIAN BIN SANTIBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa KUSPIAN HADI, S.Pd ALS KUSPIAN BIN SANTIBI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa KUSPIAN HADI, S.Pd ALS KUSPIAN BIN SANTIBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KUSPIAN HADI, S.Pd ALS KUSPIAN BIN SANTIBI karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 57.150.000,- (limapuluh tujuh juta seratus limapuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas I A Bandung yang memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apa bila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti

Halaman 54 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 262 (dua ratus enam puluh dua) buah Buku Tabungan BRI Simpel Simpanan Pelajar siswa-siswi SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi yang menerima Dana Bantuan Program Indonesia Pinta (PIP) Tahun Anggaran 2019-2020
 2. 1 (satu) bundel berkas Pencairan Dana Bantuan PIP SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi tanggal 14 Mei 2020 di Kantor Bank BRI Unit Sukabumi Utara Kota Sukabumi;
 3. 1 (satu) bundel berkas Pencairan Dana Bantuan PIP SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi tanggal 10 Desember 2020 di Kantor Bank BRI Unit Sukabumi Utara Kota Sukabumi;
 4. 1 (satu) bundel berkas Pencairan Dana Bantuan PIP SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi tanggal 31 Maret 2021 di Kantor Bank BRI Unit Sukabumi Utara Kota Sukabumi.
 5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Mardi Waluya Sukabumi Nomor : 297/MW/VIII/P.1/2014, tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Karyawan Honor Lepas Sdri. THE MENCY;
 6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mardi Waluya Sukabumi Nomor : 257/MW/VII/P.2/2015, tanggal 01 Juli 2015 tentang Pengangkatan Sebagai Calon Karyawan Tetap Sdri. THE MENCY;
 7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mardi Waluya Sukabumi Nomor : 349/MW/IX/P.6/2020, tanggal 17 September 2020 tentang Kenaikan Pangkat Sdri. THE MENCY;
 8. Surat Keputusan Kepala SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi Nomor : 149/C/SMP MW-2/IX/2017, tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Tenaga Admministrador dan Tenaga Kerja Pendataan Pendidikan pada SMP Mardi Waluya Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2017/2018;

Halaman 55 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



9. Surat Keputusan Kepala SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi Nomor : 109/C/SMP MW-2/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penetapan Tenaga Administrator dan Tenaga Kerja Pendataan Pendidikan pada SMP Mardi Waluya Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2018/2019.

10. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP.DIPA-023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 (Revisi ke 06, tanggal 09 Oktober 2019);

11. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP.DIPA-023.03.1.690399/2020, tanggal 02 Mei 2020;

12. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP.DIPA-023.03.1.690399/2020, tanggal 02 Mei 2020 (Revisi ke 09, tanggal 30 Desember 2020);

13. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SMP Mardi Waluya 2 (The Mercy) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Potongan Komitmen PIP Aspirasi kepada Sdr. KUSPIAN HADI pada tanggal 01 Desember 2020;

14. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SMP Mardi Waluya 2 (The Mercy) sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Potongan Komitmen PIP Aspirasi kepada Sdr. KUSPIAN HADI pada tanggal 12 Desember 2020.

Dipergunakan dalam perkara DANI SUWANDI, S.Pd Alias UBLAG BIN EDI JUNAEDI

7. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 29 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2024 / PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana

Halaman 56 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 31 Juli 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 7 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara format dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa karna itu, dengan ini kami mohon supaya pengadilan tinggi bandung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melanggar Pasal 2

Halaman 57 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan Perintah terdakwa tetap ditahan Dan Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa KUSPIAN HADI, S.Pd Alias KUSPIAN BIN SANTIBI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. sebesar Rp.56.650.000 (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 31 Juli 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, untuk menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dari Penuntut Umum yang dengan demikian

Halaman 58 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, mengenai pidana penjara yang dikenakan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dirasa terlalu berat jika dilihat dari perbuatan Terdakwa dan kerugian negara yang ditimbulkan Terdakwa;

Menimbang, demikian juga penjatuhan pidana denda dirasa terlalu tinggi nilainya jika dilihat dari perbuatan Terdakwa dan besarnya uang pengganti yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan perkara ini ditingkat banding sepanjang mengenai pembuktian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 31 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 59 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 31 Juli 2024, mengenai lamanya pidana penjara dan nilai pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa KUSPIAN HADI, S.Pd Alias KUSPIAN Bin SANTIBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
 2. Membebaskan terdakwa KUSPIAN HADI, S.Pd Alias KUSPIAN Bin SANTIBI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa KUSPIAN HADI, S.Pd Alias KUSPIAN Bin SANTIBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KUSPIAN HADI, S.Pd Alias KUSPIAN Bin SANTIBI karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayar uang pengganti sebesar Rp 57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apa bila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terhadap terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 60 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 262 (dua ratus enam puluh dua) buah Buku Tabungan BRI Simpel Simpanan Pelajar siswa-siswi SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi yang menerima Dana Bantuan Program Indonesia Pinta (PIP) Tahun Anggaran 2019-2020;
2. 1 (satu) bundel berkas Pencairan Dana Bantuan PIP SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi tanggal 14 Mei 2020 di Kantor Bank BRI Unit Sukabumi Utara Kota Sukabumi;
3. 1 (satu) bundel berkas Pencairan Dana Bantuan PIP SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi tanggal 10 Desember 2020 di Kantor Bank BRI Unit Sukabumi Utara Kota Sukabumi;
4. 1 (satu) bundel berkas Pencairan Dana Bantuan PIP SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi tanggal 31 Maret 2021 di Kantor Bank BRI Unit Sukabumi Utara Kota Sukabumi.
5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Mardi Waluya Sukabumi Nomor : 297/MW/VIII/P.1/2014, tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Karyawan Honor Lepas Sdri. THE MENCY;
6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mardi Waluya Sukabumi Nomor : 257/MW/VII/P.2/2015, tanggal 01 Juli 2015 tentang Pengangkatan Sebagai Calon Karyawan Tetap Sdri. THE MENCY;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mardi Waluya Sukabumi Nomor : 349/MW/IX/P.6/2020, tanggal 17 September 2020 tentang Kenaikan Pangkat Sdri. THE MENCY;
8. Surat Keputusan Kepala SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi Nomor : 149/C/SMP MW-2/IX/2017, tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Tenaga Administrator dan Tenaga Kerja Pendataan Pendidikan pada SMP Mardi Waluya Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2017/2018;
9. Surat Keputusan Kepala SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi Nomor : 109/C/SMP MW-2/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penetapan Tenaga Administrator dan Tenaga Kerja

Halaman 61 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Pendataan Pendidikan pada SMP Mardi Waluya Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2018/2019.

10. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP.DIPA-023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 (Revisi ke 06, tanggal 09 Oktober 2019);
11. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP.DIPA-023.03.1.690399/2020, tanggal 02 Mei 2020;
12. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP.DIPA-023.03.1.690399/2020, tanggal 02 Mei 2020 (Revisi ke 09, tanggal 30 Desember 2020);
13. 1 (satu) lembar kwitansi penerahan uang dari SMP Mardi Waluya 2 (The Mercy) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Potongan Komitmen PIP Aspirasi kepada Sdr. KUSPIAN HADI pada tanggal 01 Desember 2020;
14. 1 (satu) lembar kwitansi penerahan uang dari SMP Mardi Waluya 2 (The Mercy) sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Potongan Komitmen PIP Aspirasi kepada Sdr. KUSPIAN HADI pada tanggal 12 Desember 2020;

Dipergunakan dalam perkara DANI SUWANDI, S.Pd Alias UBLAG BIN EDI JUNAEDI

7. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan yang untuk Tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami : ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H., dan LILIK SRIHARTATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh YANI SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

TTD,

Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.,

TTD,

Lilik Srihartati, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA,

TTD,

Robert Siahaan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

Yani Sofyan, S.H.

Halaman 63 dar 71 Halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)